

**KONSEP *KAFĀ'AH MĀLIYAH* DALAM PER KAWINAN SUKU BUGIS
PADA MASYARAKAT JAWA PERSPEKTIF *MASLAHAH MURSALAH*
(Studi Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan di Malang)**

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Magister dalam Program Studi
Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
pada Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Oleh

**HAFSHAH
230201210052**



**POGRAM STUDI MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2025**

**KONSEP *KAFĀ'AH MĀLIYAH* DALAM PERKAWINAN SUKU BUGIS
PADA MASYARAKAT JAWA PERSPEKTIF *MASLAHAH MURSALAH*
(Studi Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan di Malang)**

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Magister dalam Program Studi
Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
pada Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Oleh

**HAFSHAH
230201210052**



**POGRAM STUDI MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYAH
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2025**

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama : Hafshah

NIM : 230201210052

Program : Magister Al-Ahwal Al Syakhshiyah

Institusi : Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Judul Tesis : **KONSEP *KAFĀ'AH MĀLIYAH* DALAM PERKAWINAN
SUKU BUGIS PADA MASYARAKAT JAWA
PERSPEKTIF *MASLAHAH MURSALAH* (Studi
Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan di Malang)**

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa TESIS ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Malang, 25 Mei 2025
Saya yang Menyatakan,



HAFSHAH
230201210052

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tesis yang berjudul:

KONSEP *KAFI'AH MALIYAH* DALAM PERKAWINAN SUKU BUGIS PADA MASYARAKAT JAWA (Studi Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan di Malang)', yang ditulis oleh Hafshah NIM 230201210052 ini siap diuji dan telah disetujui hasil revisi tesisnya pada tanggal pada tanggal 2 Juni 2025.

Oleh:

Pembimbing I



Prof. Dr. Fakhruddin., M.H.I.

NIP. 197408192000031002

Pembimbing II




Dr. Moh Toriquddin., Lc, M.H.I.

NIP 197303062006041001

Mengetahui

Ketua Program Magister al-Ahwal al-Syakhshiyah



Prof. Dr. H. Fadil Sj, M. Ag.

NIP. 1965123119203104

HALAMAN PENGESAHAN DEWAN PENGUJI

Tesis berjudul *Perlindungan Konsep Kafa'ah Maliyah* dalam perkawinan Suku Bugis pada Masyarakat Jawa Prespektif *Mursalah Mursalah* yang ditulis oleh Hafshah NIM 230201210052 ini telah diuji dalam Ujian Tesis pada tanggal 25 Juni 2025 dan dinyatakan lulus dengan nilai A

Tim Penguji:

Dr. Musataklima, S.HI, M.S.I
NIP. 198304202023211012

(Penguji Utama)



Dr. Abd.Rouf, M.HI.
NIP. 198508122023211024

(Ketua/ Penguji)



Prof. Dr. Fakhruddin, M.HI
NIP. 197408192000031002

(Pembimbing I/Penguji)



Dr. Moh. Toriquddin, Lc., M.HI.
NIP. 197303062006041001

(Pembimbing II/Penguji)



Mengesahkan
Dekan Pascasarjana



Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd.
NIP. 19690303 2000031002

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi yang digunakan Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan model *Library of Congress (LC)* Amerika Serikat sebagai berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	,	ط	!
ب	B	ظ	?
ت	T	ع	'
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	h	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	هـ	H
ش	Sh	ء	'
ص	?	ي	Y
ض	ḍ		

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (*madd*), maka caranya dengan menuliskan coretan horisontal di atas huruf, seperti \bar{a} , \bar{i} dan \bar{u} . (أ, ي, و). Bunyi hidup dobel Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw” seperti *layyinah*, *lawwāmah*. Kata yang berakhiran tā' marbūṭah dan berfungsi sebagai sifat atau *muḍāf ilayh* ditransliterasikan dengan “ah”, sedangkan yang berfungsi sebagai *muḍāf* ditransliterasikan dengan “at.

MOTTO

تُنكحُ المرأةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا، وَلِحَسْبِهَا، وَجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا، فَاطْفُرُ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ

Wanita itu dinikahi karena empat hal,

yaitu: harta, keturunan, kecantikan, dan agamanya.

Pilihlah wanita yang taat beragama, maka engkau akan berbahagia.¹

¹ Abdurrahman bin Shakhr Al-Azd., Shahih al-Bukhari, (Beirut Dār al-Fikr, tt): 254

ABSTRAK

Hafshah 230201210052, 2025. “**Konsep *Kafa’ah Maliyah* dalam perkawinan Suku Bugis pada Masyarakat Jawa Perspektif *Maslahah Mursalah* (studi Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan di Kota Malang)**, Program Studi Magister Al-Ahwal Al Syakhsiyyah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Dosen Pembimbing : 1). Prof. Dr. Fakhruddin, M.HI., 2). Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc., M.HI

Kata Kunci: *Kafa’ah Maliyah*; Perkawinan Lintas Suku; *Maslahah Mursalah*

Perkawinan lintas suku antara suku Bugis dan suku Jawa menjadi fenomena sosial yang menarik untuk dikaji karena mencerminkan interaksi antara dua budaya dengan sistem nilai yang berbeda. Suku Bugis secara turun-temurun menjunjung tinggi konsep *kafa’ah maliyah*, yaitu kesetaraan ekonomi sebagai salah satu syarat penting dalam perkawinan, yang tercermin dalam tradisi *uang panai*. Sementara itu, masyarakat Jawa cenderung lebih mengedepankan kesederhanaan dan keharmonisan dalam rumah tangga, sehingga aspek ekonomi tidak terlalu menjadi syarat mutlak. Perbedaan ini seringkali menimbulkan dinamika yang kompleks dalam pelaksanaan perkawinan lintas budaya, terutama dalam konteks komunitas Bugis yang merantau dan hidup berdampingan dengan masyarakat Jawa seperti di Kota Malang.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana konsep *kafa’ah maliyah* diterapkan dalam perkawinan antara suku Bugis dan suku Jawa serta untuk mengkaji relevansinya dalam perspektif *maslahah mursalah*. Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris, melalui wawancara mendalam terhadap anggota komunitas Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS) di Kota Malang. Pendekatan Penelitian menggunakan pendekatan sosiologi hukum, Penulis melakukan eksplorasi terkait dengan bagaimana analisis konsep *kafa’ah maliyah* terhadap perkawinan lintas suku pada Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan di Malang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik *kafa’ah maliyah* masih dijaga oleh masyarakat Bugis meskipun mereka berada di lingkungan budaya yang berbeda. Namun, dalam praktiknya, terjadi proses negosiasi dan adaptasi agar tidak memberatkan calon mempelai pria dari suku Jawa. Kesepakatan dicapai melalui musyawarah antara keluarga kedua belah pihak dengan tetap mempertahankan nilai penghormatan terhadap tradisi Bugis tanpa mengesampingkan prinsip kemaslahatan. Dengan demikian, konsep *kafa’ah maliyah* tetap relevan diterapkan dalam konteks perkawinan lintas budaya selama dijalankan secara fleksibel dan mempertimbangkan aspek kemanfaatan bersama.

ABSTRACT

Hafshah 230201210052, 2025. “ **The Concept of Kafa'ah Maliyah in Bugis Marriage in Javanese Society from the Perspective of Maslahah Mursalah (Study of Family Harmony in South Sulawesi in Malang City)** Masters Study Program of Al-Ahwal Al Syakhsiyyah, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang

Supervisor : 1). Prof. Dr. Fakhruddin, M.HI., 2). Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc., M.HI

Kata Kunci: Kafa’ah Maliyah; Inter-ethnic Marriage; Maslahah Mursalah

Inter-ethnic marriage between the Bugis and Javanese ethnic groups is an interesting social phenomenon to study because it reflects the interaction between two cultures with different value systems. The Bugis tribe has traditionally upheld the concept of kafa'ah maliyah, which is economic equality as one of the important requirements in marriage, as reflected in the tradition of *uang panai*'. Meanwhile, Javanese society tends to prioritize simplicity and harmony in the household, so that economic aspects are not considered an absolute requirement. These differences often create complex dynamics in the implementation of cross-cultural marriages, especially in the context of the Bugis community who have migrated and live alongside the Javanese community, such as in the city of Malang.

The purpose of this study is to analyze how the concept of kafa'ah maliyah is applied in marriages between the Bugis and Javanese tribes and to examine its relevance from the perspective of *maslahah mursalah*. This research is an empirical legal study, conducted through in-depth interviews with members of the South Sulawesi Family Harmony Association (KKSS) in Malang City. The research approach uses a sociological-legal approach, with the author exploring how the concept of kafa'ah maliyah is analyzed in inter-ethnic marriages within the South Sulawesi Family Harmony Association in Malang.

The research findings indicate that the practice of kafa'ah maliyah is still upheld by the Bugis community despite being in a different cultural environment. However, in practice, there is a process of negotiation and adaptation to avoid burdening the prospective Javanese groom. Agreements are reached through consultations between the families of both parties while maintaining respect for Bugis traditions without compromising the principle of public interest. Thus, the concept of kafa'ah maliyah remains relevant in the context of cross-cultural marriages as long as it is implemented flexibly and considers aspects of mutual benefit.

مستخلص البحث

حفشة ٢٠٢٥، ٢٣٠٢٠١٢١٠٠٥٢. "مفهوم الكفاية المالية في الزواج عند قبيلة البوجيس في المجتمع الجاوي من منظور المصلحة المرسله (دراسة عن الوثام الأسري في جنوب سولاويزي في مدينة مالانج)، برنامج دراسات الماجستير في الأحوال الشخصية، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية في مالانج
الأستاذة المشرفون: ١. أ.د. فخر الدين، م.ه.ي
٢. د. محمد طوريق الدين، ل.س. م.ه.ي

الكلمات المفتاحية: الكفاية المالية؛ الزواج بين الأعراق؛ المصلحة المرسله

الزواج بين الأعراق بين قبيلة البوجيس وقبيلة الجاوة يعد ظاهرة اجتماعية مثيرة للاهتمام للدراسة لأنه يعكس التفاعل بين ثقافتين ذات نظام قيم مختلف. قبيلة البوجيس تقدر مفهوم الكفاية المالية، أي المساواة الاقتصادية كأحد الشروط المهمة في الزواج، والتي تنعكس في تقليد المال. في حين أن مجتمع الجاوي يميل إلى إعطاء الأولوية للبساطة والانسجام في الأسرة، بحيث لا يكون الجانب الاقتصادي شرطاً مطلقاً. هذه الاختلافات غالباً ما تنير ديناميكيات معقدة في تنفيذ الزواج بين الثقافات، خاصة في سياق مجتمع البوجيس الذي يعيش في الغربة ويتعايش مع المجتمع الجاوي كما هو الحال في مدينة مالانج.

الهدف من هذا البحث هو تحليل كيفية تطبيق مفهوم الكفاية المالية في الزواج بين قبيلة البوجيس وقبيلة الجاوي ودراسة أهميته من منظور المصلحة المرسله. هذا النوع من البحث هو نوع من البحث القانوني التجريبي، من خلال مقابلات معمقة مع أعضاء مجتمع الوثام الأسري لجنوب سولاويزي (KKSS) في مدينة مالانج، ويستخدم البحث نهجاً اجتماعياً قانونياً، حيث قام الباحث باستكشاف كيفية تحليل مفهوم الكفاية المالية للزواج بين القبائل في مجتمع الوثام الأسري لجنوب سولاويزي في مالانج.

أظهرت نتائج البحث أن ممارسة الكفاية المالية لا تزال محفوظة من قبل مجتمع البوجيس على الرغم من وجودهم في بيئة ثقافية مختلفة. ومع ذلك، في الممارسة العملية، هناك عملية تفاوض وتكيف حتى لا تتقل كاهل العريس من قبيلة الجاوي. يتم التوصل إلى اتفاق من خلال التشاور بين عائلي الطرفين مع الحفاظ على قيمة احترام تقاليد البوجيس دون تجاهل مبدأ المصلحة العامة. وبالتالي، يظل مفهوم الكفاية المالية ذا صلة في سياق الزواج بين الثقافات طالما يتم تطبيقه بمرونة مع مراعاة الجوانب المتعلقة بالمصلحة المشتركة.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbil'alamin, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta pertolongan dalam penulisan Tesis yang berjudul: “ Konsep *Kafa'ah Maliyah* dalam Perkawinan Suku Bugis Pada Masyarakat Jawa Perspektif *Maslahah Mursalah* (Studi Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan di Malang)” dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar'i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Aamiin.

Dengan segala pengajaran, bimbingan atau pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, MA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd. Selaku Direktur Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Prof. Dr. H. Fadil SJ, M.Ag selaku Ketua Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhsyah Hukum Keluarga Islam Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. Burhanuddin Susamto, S.HI, M.Hum. selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik

Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.

5. Prof. Dr. Fakhruddin., M.HI dan Dr. Moh. Toriquddin, Lc, M.HI selaku dosen pembimbing I dan Dosen Pembimbing II, yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.
6. Segenap dosen Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada penulis, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
7. Segenap staff dan karyawan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis mengucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam memberikan fasilitas selama penyelesaian studi di Pascasarjana
8. Kepada Bapak Drs. Hamzah Setiyono dan para Informan yang terhimpun dalam KKSS Malang telah bersedia meluangkan waktu serta pikirannya, sehingga penulis bisa menyelesaikan tesis ini dengan tepat waktu.
9. Kepada Suami tersayang Ahmad Hamzah Ibnu Riha. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis, Berkontribusi dalam penulisan tesis ini, baik tenaga maupun waktu kepada penulis, selalu menemani, mendukung, menghibur, mendengar keluh kesah, dan tiada hentinya memberi semangat kepada penulis.

10. Bapak Sugiono dan Ibu Riami, serta Bapak M. Rofiqul Khoiri dan Ibu Muslichah selaku orang tua yang senantiasa memberi semangat, do'a, nasihat, serta motivasi baik bentuk moril maupun materil sejak awal perkuliahan hingga selesainya Tesis ini.
11. Serta kedua kakak saya, Dewi Mashito, M.Pd dan Khoirotun Nissak, M.Pd yang selalu memberikan semangat, mendukung dan memotivasi untuk segera menyelesaikan pendidikan yang penulis tempuh. Penulis haturkan jazakumullahu ahsanal jaza'.
12. Teman-teman angkatan 2023 Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhssiyah, Khususnya keluarga kelas C yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu, terima kasih banyak atas bantuan serta dukungannya.

Dengan terselesaikannya tesis ini, harapannya ilmu yang telah diperoleh selama kuliah dapat memberikan manfaat kehidupan di dunia dan akhirat.

Malang, 25 Mei 2025
Penulis,

HAFSHAH
230201210052

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
TRANSLITERASI.....	v
MOTTO.....	vi
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT	viii
مستخلص البحث	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Penelitian Terdahulu	11
F. Definisi Oprasional	19
G. Sistematika Penulisan.....	20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	22
A. Perkawinan dalam UU No 1 Tahun 1974	22
B. Kafa'ah.....	36
C. <i>Maslahah Mursalah</i>	43

D. Kerangka Berfikir.....	52
BAB III METODE PENELITIAN	54
A. Jenis Penelitian.....	54
B. Pendekatan Penelitian	54
C. Lokasi Penelitian	54
D. Sumber Data	55
E. Metode Penentuan Subjek.....	57
F. Metode Pengumpulan Data	58
G. Metode Pengolahan Data	59
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	61
A. Gambaran Umum	61
1. KKSS(Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan).....	61
B. Hasil Pembahasan dan Analisis	64
1. Konsep <i>kafa'ah maliyah</i> dalam perkawinan suku Bugis pada Masyarakat Jawa	64
2. Konsep <i>Kafa'ah Maliyah</i> dalam perkawinan Suku Bugis pada Masyarakat Jawa dikaji dalam <i>Maslahah Mursalah</i>	86
BAB V PENUTUP	95
A. Kesimpulan.....	95
B. Saran	96
DAFTAR PUSTAKA	98
LAMPIRAN-LAMPIRAN	107
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	110

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu.....	17
Tabel 3.1 Data Informan.....	56
Tabel 4. 1 Struktur Organisasi Inti Kepengurusan KKSS.....	63
Tabel 4.2 Kriteria <i>kafa'ah</i> Persepsi Pasangan Suku Bugis dan Suku Jawa	68
Tabel 4.3 Perbandingan <i>Kafa'ah maliyah</i> dalam perkawinan suku Bugis pada Suku jawa.....	78
Tabel 4.4 Konsep <i>kafaah maliyah</i> dalam perkawinan Suku Bugis pada Suku Jawa.....	84

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan ialah ikatan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Agama Islam memandang perkawinan merupakan perjanjian yang sakral, bermakna ibadah kepada Allah, mengikuti sunnah rasulullah dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan. Menikah bertujuan untuk mengembangkan keturunan dalam suatu ikatan yang sah baik dimata hukum dan Agama agar tercapai kebahagiaan didunia dan akhirat dalam ridho Allah SWT.²

Indonesia adalah negara yang kaya akan keanekaragaman suku, adat, budaya dan agama sehingga menjadikan pelaksanaan perkawinan sangat bervariasi baik syarat maupun prosesnya sebagaimana peran adat dan agama pun sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan perkawinan tersebut, khususnya tentang teknis perkawinan (dalam hal ini yang dimaksud yaitu tentang tatacara upacara pelaksanaan perkawinan) karena undang-undang tidak mampu mencakup seluruh proses perkawinan yang berbeda-beda dan beragam dari setiap masing-masing daerah sesuai suku dan budaya yang berlaku di daerah tersebut melainkan aturan teknis tersebut diserahkan kepada masyarakat untuk melaksankannya sesuai dengan hukum adat yang berlaku didaerah tersebut.

² Amir Syarifuddin, ‘*Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*’, (jakarta kencana, 2009), 84

Kehidupan sosial kelompok masyarakat diatur oleh berbagai norma adat yang tidak ditentukan oleh naluri secara biologis, tetapi ditentukan oleh kultur. Konsepsi logis seperti itu timbul beraneka ragam bentuk kelompok keluarga dan kekerabatan antara etnik yang tidak hanya terjadi pada kelompok masyarakat yang tinggal berdekatan tetapi juga pada masyarakat yang tinggal berjauhan. Setiap bangsa di dunia ini tentu masing-masing memiliki sifat dan karakter serta kebiasaan yang membedakan antara yang satu dan lainnya. Unsur-unsur diatas terangkum dalam budaya. Seperti dalam setiap kebudayaan, perkawinan merupakan suatu hal yang penting. Mengapa? Sebab perkawinan bisa menjadi suatu identitas kebudayaan dengan berbagai tahapan prosesi, simbol, dan syarat-syaratnya yang khas.

Perkawinan termasuk ibadah terlama dan ternilai sebagai penyempurna separuh agama. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 3 dirumuskan bahwa perkawinan bertujuan untuk merealisasikan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.³ Tahapan untuk sampai pada gerbang perkawinan begitu banyak hal yang perlu dipersiapkan, mulai dari aspek kesiapan fisik, psikis, ekonomi, agama, kemampuan dalam beradaptasi dan penyesuaian dengan keluarga masing-masing pasangan. Salah satu persoalan yang terkait dengan perkawinan adalah persoalan *kafā'ah* . Tujuan utama yang ingin dicapai dalam sebuah perkawinan adalah menuju rumah tangga dengan kondisi ketenangan (sakinah) dalam sebuah keluarga. Salah satu tujuan dari

³ Huzaimah T. Yanggo, *Masail Fiqhiyah (Kajian Hukum Islam Kontemporer)*, (Bandung: Angkasa, 2005), 133.

keseimbangan dan keserasian adalah agar antara calon isteri dan calon suami masing-masing tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan.⁴ Sehingga tidak dinafikan bahwa taraf sekufu', merupakan salah satu faktor tercapainya kebahagiaan hidup suami isteri dan bisa menjamin keselamatan biduk rumah tangga dari kegagalan. Kebiasaan yang terjadi dalam menilai *kafā'ah* ini dalam prakteknya di masyarakat Indonesia sangat relatif, karena dasar dan pedoman peninjauan bukan berdasarkan hukum Islam. Namun pada prakteknya berdasar pada pertimbangan hukum adat kebiasaan masyarakat setempat.⁵

kafā'ah dalam Islam sangat dianjurkan dalam memilih calon suami atau calon istri akan tetapi tidak menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan. *kafā'ah* dianjurkan dalam Islam karena *kafā'ah* merupakan faktor yang dapat mendorong terciptanya kebahagiaan suami istri, dan lebih menjamin keselamatan perempuan dari kegagalan dan kegoncangan rumah tangga. Jika perkawinan antara seorang laki-laki dan perempuan tidak jauh berbeda maka dengan penyesuaian antara keduanya tidaklah sulit dan dalam membangun rumah tangga bisa berlangsung dengan, baik. Maka dari hal itu kesepadanan antara suami istri adalah salah satu faktor yang menentukan.⁶

Melihat fenomena tersebut, konsep *kafā'ah* secara islami disinyalir dapat menjadi pertimbangan, *kafā'ah* dalam perkawinan bertujuan untuk

⁴ Witri Tamamah, "Konsep *kafa'ah* terhadap keharmonisan rumah tangga perspektif wahbah Az Zuhaili dan Ibn- Hazm" (Undergraduate thesis, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2018), <http://etheses.iainponorogo.ac.id/5232/1/WITRI%20TAMAMAH.pdf>.

⁵ Husni Taufik, "Kafa'ah dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam," jurnal: *Arena Hukum*, no.02(2017):173-174 <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/galuhjustisi/article/download/795/721>.

⁶ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat, cet III* (Jakarta: Pustaka Kencana, 2003), 97

memastikan adanya kesesuaian antara calon suami dan istri dari berbagai aspek, termasuk agama, status sosial, keturunan, hingga ekonomi atau *kafā'ah māliyyah*

Dalam konteks keluarga Islam, *kafā'ah māliyyah* sering kali dianggap penting untuk menjaga keseimbangan ekonomi yang akan berkontribusi pada harmonisnya kehidupan rumah tangga.⁷ *kafā'ah* adalah kesetaraan yang perlu dimiliki oleh calon suami dan istri secara mantap dalam menghindari cela dalam masalah- masalah tertentu. Cela dalam masalah tertentu bisa terjadi karena perbedaan kedudukan antara suami dan istri.⁸ Tidaklah diragukan lagi jika kedudukan antara suami dan istri yang sebanding merupakan faktor kebahagiaan hidup suami istri dan menjamin keselamatan perempuan dari kegagalan atau kegoncangan rumah tangga. Secara tekstual memang tidak ada kewajiban pelaksanaan *kafā'ah* dalam perkawinan Islam. *kafā'ah* memang dianjurkan, namun tidak menentukan sah atau tidaknya perkawinan. Hal ini disebabkan karena *kafā'ah* adalah hak untuk perempuan dan walinya, dimana apabila hak tersebut tidak dihiraukan oleh perempuan dan walinya dengan tetap melaksanakan perkawinan antara pasangan yang tidak sekuflu maka tetap diperbolehkan.⁹

Perkawinan merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan sosial masyarakat yang tidak hanya menyangkut hubungan individu, tetapi juga

⁷ Otong Husni, *Kafaah dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam*, (Jurnal Universitas Galuh, Vol. 5, No. 2, 2017), 170.

⁸ M. Ali Hasan, *Pedoman berumah tangga dalam islam*, (Jakarta: siraja Pranada media Group, 2003), 33.

⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum perkawinan islam di inonesia anatara fiqih munakahat dan undang-undang perkawinan*, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2006), 141

berkaitan dengan norma, budaya, dan nilai yang berkembang di suatu kelompok masyarakat. Dalam Islam, terdapat konsep *kafā'ah* (kesetaraan dalam perkawinan) yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan dan keharmonisan dalam rumah tangga.¹⁰ Salah satu aspek dari *kafā'ah* yang sering menjadi perhatian adalah *kafā'ah māliyyah* (kesetaraan ekonomi), yaitu kesetaraan atau kecocokan antara calon suami dan istri dalam aspek ekonomi. Konsep ini sering kali menjadi pertimbangan dalam pemilihan pasangan, termasuk dalam masyarakat suku Bugis dan Jawa.

Dalam tradisi perkawinan suku Bugis, Makassar, ada satu hal yang khas dari suku ini, yaitu uang panai' (uang naik) atau oleh masyarakat setempat disebut dui' menre'. Uang Panai' dianggap sebagai bagian yang menentukan kelancaran perkawinan. Uang panai' merupakan kewajiban dalam perkawinan adat Bugis.¹¹ Uang ini diberikan pihak mempelai laki-laki kepada pihak memelai perempuan sesuai kesepakatan.¹²

Sedangkan Pelaksanaan perkawinan adat jawa yang dilakukan masyarakat bersumber dari kepercayaan sebagai masyarakat yang masih menjunjung tinggi peninggalan ajaran moral yang telah di ajarkan sejak dahulu. Tradisi mahar dalam perkawinan adat Jawa tidak hanya sekedar tradisi, melainkan sebuah warisan budaya yang memperkuat ikatan keluarga dan

¹⁰ M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, (Jakarta, siraja prenada media group, 2006), 113

¹¹ Rika Elvira, *peranjian atas Kesepakatan Uang Belanja (Uang Panai') dalam Perkawinan Suku Bugis*. Tesis (Universitas Hasanuddin Makassar: 2020)

¹² Ardianto iqbal, *Uang Panai' Sebuah Kajian antara Tradisi dan Gengsi*, (Bandung. Mujahidi Grafis 2016), 22-25

masyarakat.¹³ Melalui mahar, pasangan yang menikah tidak hanya menerima berkah, tetapi juga sebuah pengingat akan nilai-nilai luhur dan harapan baik yang mengiringi perjalanan hidup mereka bersama, Jenis mahar yang umum digunakan antara lain uang tunai, perhiasan emas, seperangkat pakaian adat, dan peralatan rumah tangga.

Perkawinan dalam Islam tidak hanya dipandang sebagai ikatan lahir batin antara dua insan, tetapi juga sebagai institusi sosial yang diatur oleh nilai-nilai syariat, adat, dan norma masyarakat. Salah satu konsep penting dalam perkawinan menurut fiqh Islam adalah *kafā'ah*, yakni kesetaraan atau sekufu antara calon suami dan istri dalam berbagai aspek, termasuk agama, status sosial, keturunan, hingga aspek *māliyyah* (ekonomi), *kafā'ah māliyyah* merujuk pada kemampuan finansial calon suami dalam menjamin kesejahteraan calon istri dan rumah tangga yang akan dibentuk.

Kafā'ah māliyyah dalam konteks perkawinan lintas suku yaitu pada perkawinan suku bugis dan suku jawa menimbulkan pertanyaan menarik terkait konsepnya dengan adanya interaksi antara berbagai kelompok dengan latar belakang yang berbeda, sehingga isu tentang *kafā'ah*, terutama dalam aspek ekonomi, patut mendapatkan perhatian.¹⁴ Merujuk pada kesetaraan calon pasangan dalam hal kemampuan finansial. Prinsip ini dianggap penting karena kesenjangan ekonomi antara suami dan istri dapat menjadi sumber konflik

¹³ Bayu Adi Pratama, ‘Perkawinan adat jawa di desa Nengahan s’, Karsa: Jurnal: Sastra Budaya, vol 2 no 1(2018), <https://jurnal.uns.ac.id/hsb/article/view/19604>

¹⁴ Wahbah- Az-Zuhaili, *Terjemah Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Jilid 9* (Depok: Gema Insani Press, 2010).32

dalam rumah tangga, terutama ketika perbedaan tersebut mempengaruhi pembagian tanggung jawab *finansial*, gaya hidup, serta pola pengeluaran keluarga. Dalam realitas sosial, kemampuan ekonomi sering kali menjadi ukuran keharmonisan rumah tangga.¹⁵ Ketidakmampuan suami untuk memenuhi nafkah keluarga atau adanya perbedaan signifikan dalam tingkat kesejahteraan antara suami dan istri dapat memicu ketegangan dan ketidakpuasan yang berujung pada masalah keluarga, bahkan perceraian.¹⁶

Perkawinan lintas suku dalam menentukan calon pasangan menimbulkan tantangan tersendiri dalam penerapan *kafā'ah māliyyah*. Di satu sisi, ketahanan ekonomi menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga keharmonisan rumah tangga. Namun di sisi lain, perkawinan lintas suku dan budaya sering kali menuntut adanya adaptasi adat, sosial dan ekonomi yang lebih kompleks, dalam konteks memilih calon pasangan dalam perkawinan Lintas suku, pasangan suami istri tidak hanya dihadapkan pada perbedaan ekonomi, tetapi juga pada perbedaan pandangan budaya tentang peran suami dan istri dalam keluarga, pola pengelolaan keuangan, hingga ekspektasi sosial yang berbeda.¹⁷

Fenomena perkawinan antara suku Bugis dan masyarakat Jawa menjadi menarik untuk dikaji karena adanya perbedaan prinsip dalam menilai kesetaraan

¹⁵ Ahmad Mulyono, “*Konsep Kafaah Dalam Hukum Islam dan Urgensinya Terhadap Keutuhan Rumah Tangga Sakinah*” (Undergraduated thesis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009). <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/19238>

¹⁶ M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, (Jakarta, siraja prenada media group, 2006), 113

¹⁷ Shomad Abd, *Hukum Islam Penormaam Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), 285

pasangan, khususnya dalam aspek ekonomi. Dalam beberapa kasus, perbedaan ini dapat menimbulkan tantangan tersendiri dalam keberlangsungan rumah tangga, terutama ketika ekspektasi ekonomi yang dianut oleh suku Bugis bertemu dengan nilai sosial masyarakat Jawa yang lebih menekankan harmoni dan kesederhanaan. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana konsep *kafā'ah māliyyah* diterapkan dalam menentukan calon Pasangan sebelum melangsungkan Perkawinan antara suku Bugis dan masyarakat Jawa. Dalam tradisi masyarakat Bugis, khususnya yang berada di perantauan seperti komunitas Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS) di Malang, konsep *kafā'ah māliyyah*

mendapat perhatian yang sangat serius. Hal ini terlihat dalam praktik *uang panai'*, yaitu sejumlah harta atau biaya yang harus dipenuhi oleh calon mempelai pria kepada pihak keluarga wanita sebagai bentuk tanggung jawab dan kesanggupan finansial. *Uang panai'* bukan sekadar simbol adat, tetapi menjadi representasi dari status ekonomi, kehormatan keluarga, dan kesiapan laki-laki untuk membina rumah tangga.

Namun, dalam konteks masyarakat Jawa yang memiliki nilai-nilai budaya berbeda, pelaksanaan konsep *kafā'ah māliyyah* dalam perkawinan suku Bugis mengalami proses adaptasi dan negosiasi. Perbedaan pandangan mengenai nilai material dalam perkawinan seringkali menjadi tantangan dalam menjaga harmoni sosial dan integrasi budaya. Oleh karena itu, menarik untuk diteliti bagaimana komunitas Suku Bugis yang terhimpun dalam Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan di Malang, yang hidup berdampingan dengan

masyarakat Jawa, mengelola praktik *kafā'ah māliyyah* dalam perkawinan agar tetap sesuai dengan ajaran Islam, adat Bugis, sekaligus tidak bertentangan dengan norma sosial masyarakat sekitar.

Dalam hal ini, relevansi konsep *kafā'ah māliyyah* dapat dianalisis melalui pendekatan masalah mursalah, dimana aturan tersebut harus disesuaikan dengan konteks sosial dan budaya yang berlaku di masyarakat. Penerapan *kafā'ah māliyyah* dalam perkawinan lintas suku seperti ini perlu dilihat dalam kerangka kemaslahatan bersama, yaitu dengan mempertimbangkan apakah kesetaraan ekonomi masih relevan dan memberikan dampak positif dalam menentukan calon Pasangan sebelum melangsungkan Perkawinan Suku Bugis pada perkawinana Suku Jawa.¹⁸

Berdasarkan deskripsi penulis ingin mengetahui mengenai konsep penerapan *kafā'ah māliyyah* dalam menentukan calon Pasangan sebelum melangsungkan Perkawinan, dalam perkawinan lintas suku anatar suku bugis dan suku jawa, dengan memahami lebih dalam mengenai konsep *kafā'ah māliyyah* dalam perkawinan suku Bugis yang berlangsung dalam masyarakat Jawa, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap kajian hukum keluarga Islam serta memberikan wawasan baru dalam memahami dinamika sosial budaya dalam perkawinan lintas suku di Indonesia serta Penelitian ini menjadi penting tidak hanya untuk menggambarkan dinamika sosial dalam perkawinan antarbudaya, tetapi juga untuk memahami bagaimana

¹⁸ Haerul Anwar, “*Kafaah Dalam Perkawinan Sebagai Pembentukan Keluarga Sakinah*”, (Undergraduated thesis, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009)

konsep Islam seperti *kafā'ah māliyyah* diinterpretasi dan dijalankan dalam kerangka budaya yang beragam. Studi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu Hukum Keluarga Islam yang kontekstual dan responsif terhadap realitas sosial masyarakat Indonesia yang beragam. Oleh karena itu peneliti tertarik dan mengambil judul penelitian "Konsep *kafā'ah māliyyah* dalam perkawinan suku Bugis pada masyarakat JSawa Perpektif *Maslahah Mursalah*" (Studi Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan di Malang)"

B. Rumusan Masalah

1. Bagaiman konsep *kafā'ah māliyyah* (uang panai') dalam perkawinan antara suku Bugis dan suku Jawa pada Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan di Malang
2. Bagaimana konsep *kafā'ah māliyyah* (uang panai') dalam perkawinan antara suku Bugis dan suku Jawa perspektif dalam *Maslahah Mursalah*

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisi konsep *kafā'ah māliyyah* (uang panai') dalam perkawinan antara suku Bugis dan suku Jawa pada Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan di Malang.
2. Untuk menganalisis konsep *kafā'ah māliyyah* (uang panai') dalam perkawinan antara suku Bugis dan suku Jawa perspektif dalam perspektif *Maslahah Mursalah*

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat penelitian ini secara keilmuan diharapkan dapat memberikan manfaat dalam aspek keilmuan yang bisa menjadi referensi untuk menambah *khazanah* juga dapat memberikan kontribusi yang berharga dalam pemahaman mengenai *kafā'ah māliyyah*, serta dapat menambah wawasan dalam studi hukum islam dengan mengenalkan dan menawarkan konsep baru berkaitan dengan *kafā'ah māliyyah*.

2. Manfaat Praktis

Manfaat secara Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kebijakan pembinaan keagamaan, kehidupan berumah tangga, dan aspek-aspek kehidupan keagamaan lainnya dalam meningkatkan kualitas hidup berumah tangga, serta menambah wawasan bagi para pembaca.

E. Penelitian Terdahulu

Peneliti terdahulu adalah sebuah penelitian yang lebih awal adanya, disertai dengan berbagai pokok bahasan yang dilakukan dan juga memberikan inspirasi yang mendasari dilaksanakannya penelitian serta berguna untuk menentukan posisi penelitian serta menunjukkan orisinalitasnya, adapun penelitian terdahulu yang peneliti cantumkan adalah:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Wildan Novaldi, Mahasiswa Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2023, dengan judul Tesis “Konsep *Kafa'ah* Perkawinan kaum *Alawiyin* dalam kitab

Bughyah Al Mustarsyidin dalam Prespektif KHI, *Maslahah* dan *Al- Addah Hukkamah*". Jenis Penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah Jenis Penelitian Hukum Empiris, adapun persamaan dalam tesis ini adalah, sama-sama mengkaji konsep kafa'ah (keseimbangan atau kesetaraan) dalam perkawinan hasil, Persamaan lain terletak pada pendekatan yuridis-normatif dan sosiologis yang digunakan untuk memahami realitas hukum Islam dalam praktik perkawinan masyarakat adapun perbedaannya adalah Pada Penelitian Ahmad Wildan membahas mengenai penerapan kafa'ah secara umum dalam perkawinan terjadi di kalangan kaum alawiyin, sedangkan pada penelitian yang penulis lakukan ini berfokus pada penerapan kafa'ah maliyah untuk menentukan calon pasangan dalam perkawinan suku bugis pada Masyarakat Jawa.

Tesis ini menjelaskan bahwa diketahui Sayyid Abdurrahman Ba'alawy menjelaskan bahwa keturunan termasuk pertimbangan yang harus dimasukkan ke dalam pertimbangan kafaah, sedangkan di dalam KHI perkawinan sekufu adalah perkawinan yang sama dalam agamanya. Imam Abdurrahman Ba'alawy menganggap perkawinan antara Syarifah dari Kaum Alawy menikah dengan Non-Sayyid dan jika melihat ke dalam perspektif Maslahah, hal ini, demi menjaga keturunan Rasulullah SAW, sedangkan dari segi Al-A'dah Muhakkamah maka Urf atau kebiasaan kaum Alawy ini tidak lepas dari pada adat yang sudah dianggap menjadi hukum. Kafaah

kaum Alawiyyin dan KHI berpendapat bahwa tidak bertentangan dengan Hadist Nabi.¹⁹

2. Penelitian yang dilakukan oleh Firmansyah, Mahasiswa Pascasarjana UIN Syakh Ali Hasan Ahmad Addari Padangsidempuan pada tahun 2023, dengan judul Tesis “ Urgensi Kafa’ah dalam Perkawinan (Konsentrasi Pengamalan Agama di Kota Padangsidempuan)”, Jenis Penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah Jenis Penelitian Hukum Empiris, adapun persamaan dalam tesis ini adalah hasil Pembahasan yaitu tentang Kafa’ah, Persamaan lainnya adalah keduanya sama-sama menempatkan realitas sosial sebagai titik analisis utama dalam melihat bagaimana konsep kafa’ah dipahami dan dipraktikkan oleh masyarakat. Kedua penelitian ini juga menekankan pentingnya nilai maslahat (kemaslahatan) sebagai landasan pertimbangan hukum dalam menilai relevansi kafa’ah dalam konteks kekinian. dan Menggunakan penelitian yuridis empiris dengan pendekatan sosiologis, dan Perbedaannya adalah Pada Penelitian Firmansyah membahas Mengenai Urgensi penerapan kafa’ah secara umum dalam Konsentrasi Pengamalan Agama di Kota Padangsidempuan, sedangkan pada penelitian yang penulis lakukan ini berfokus pada penerapan kafa’ah maliyah kafa’ah maliyah untuk menentukan calon pasangan dalam perkawinan suku bugis pada Masyarakat Jawa.

¹⁹ Ahmad Wildan, “ *Konsep Kafa’ah Perkawinan kaum Alawiyyin dalam kitab Bughyah Al Mustarsyidin dalam Prespektif KHI, Maslahah dan Al- Addah Hukkamah*” (UIN Jakarta, 2023), <http://etheses.uin-jakarta.ac.id/8632/>.

Penelitian yang dilakukan oleh Firmansyah, Dalam Tesis ini dijelaskan bahwa kesetaraan dan kesesuaian agama antara pasangan memiliki peran krusial dalam menjaga keharmonisan perkawinan. Pasangan yang sejalan dalam praktik keagamaan cenderung memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang nilai-nilai spiritual dan moral, yang pada gilirannya memperkuat hubungan emosional dan sosial mereka serta menjadi modal tersendiri dalam membangun rumah tangga dan kafa'ah dalam konteks pengamalan agama memiliki urgensi yang signifikan dalam membentuk perkawinan yang bahagia dan harmonis di Kota Padangsidempuan.²⁰

3. Penelitian yang dilakukan oleh Khotibul Umam, Mahasiswa Pascasarjana UIN Kiai H. Ahmad Siddiq Jember pada tahun 2021, dengan Judul Tesis “Pandangan Keluarga Pondok Pesantren Darussalam Blokagung Tegalsari Banyuwangi Terhadap Peran Kafaah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah”, Jenis Penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian Hukum empiris, adapun persamaan dalam tesis ini adalah Fokus Pembahasan yaitu tentang Kafa'ah yang mengkaji bagaimana konsep kafa'ah dipahami dan diterapkan dalam kehidupan masyarakat Muslim dan Menggunakan penelitian yuridis empiris dengan pendekatan sosiologis dan perbedaannya adalah Pada Penelitian Khotibul Umam, membahas Mengenai penerapan kafa'ah secara umum Menurut Pandangan keluarga Pondok

²⁰ Firmansyah, “*Urgensi Kafa'ah dalam Perkawinan (Konsentrasi Pengamalan Agama di Kota Padangsidempuan*” (UIN padangsidempuan, 2023), <http://uin.padangsidempuan.ac.id/2367/>.

Pesantren, sedangkan pada penelitian yang penulis lakukan ini berfokus pada penerapan kafa'ah maliyah kafa'ah maliyah untuk menentukan calon pasangan dalam perkawinan suku bugis pada Masyarakat Jawa.

Penelitian yang dilakukan oleh Khotibul Umam. Dalam Tesis ini dijelaskan bahwa Kafaah dalam pandangan keluarga Pondok Pesantren Darussalam di artikan seimbang, cocok dan selaras, seimbang dari segi agamanya, cocok dalam kesepakatan keluarga dan selaras dalam niat baik mengembangkan agama khususnya mengembangkan pesantren Darussalam Blokagung. Keluarga pondok pesantren Darussalam atau Bani Syafaat memberiak pandangan bahwa terwujudnya keluarga sakinah memiliki keterkaitan erat dengan peran kafaah.²¹

4. Penelitian yang dilakukan oleh Nova Yustika, Mahasiswa Pascasarjana IAIN Curup pada tahun 2024, dengan Judul Tesis “ Implementasi dan Implikasi Sosial Konsep Kafa'ah dalam Perkawinan (Studi kasus di Desa Gunung Alam Kecamatan Pelabi Kabupaten Lebong)”, Jenis Penelitian yang digunakan adalah jenis penilitian Hukum empiris, adapun persamaan dalam tesis ini adalah Fokus Pembahasan yaitu tentang Kafa'ah serta membahas konsep kafa'ah dalam perkawinan sebagai isu penting dalam kehidupan sosial masyarakat Muslim. Keduanya menempatkan kafa'ah bukan hanya sebagai konstruksi fikih klasik, tetapi juga sebagai realitas yang memiliki pengaruh langsung terhadap relasi sosial dan keharmonisan rumah

²¹ Khotibul Umam, “*Pandangan Keluarga Pondok Pesantren Darussalam Blokagung Tegalsari Banyuwangi Terhadap Peran Kafaah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah*” (UIN Jember, 2021), <http://etheses.uin.jember.ac.id/45715/>.

tangga di tengah keberagaman budaya dan struktur sosial masyarakat. dan Menggunakan penelitian yuridis empiris dengan pendekatan sosiologis, dan perbedaannya adalah Pada Penelitian Khotibul Umam, membahas Mengenai Implementasi dan Implikasi kafa'ah secara umum, sedangkan pada penelitian yang penulis lakukan ini berfokus pada penerapan kafa'ah maliyah pada kafa'ah maliyah untuk menentukan calon pasangan dalam perkawinan suku bugis pada Masyarakat Jawa.

Penelitian yang dilakukan oleh Nova Yustika. Dalam Tesis ini dijelaskan bahwa, Pandangan masyarakat Desa Gunung Alam terhadap konsep kafa'ah dalam perkawinan untuk mencapai keluarga yang Sakinah, mawaddah, warrahmah menunjukkan bahwa penerapan konsep kafa'ah belum sepenuhnya terwujud seperti yang diharapkan. Ini disebabkan oleh mayoritas masyarakat yang meyakini bahwa pekerjaan dan tingkat pendidikan menjadi faktor yang paling penting dalam pertimbangan perkawinan.²²

5. Penelitian yang dilakukan oleh Chaula Luthfia dan Rizal Dian Pratama tahun, Mahasiswa Universitas Sulthan Ageng Tirtayas Serang Banten pada tahun 2024, dengan judul Jurnal “Praktek Kaf’ah di Lingkungan Pondok Pesantren”. Jenis Penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian Hukum empiris, adapun persamaan dalam tesis ini adalah Fokus Pembahasan yaitu tentang konsep *kafa'ah* (kesetaraan atau kelayakan dalam perkawinan)

²² Nova Yustika, “ *Implementasi dan Implikasi Sosial Konsep Kafa'ah dalam Perkawinan (Studi kasus di Desa Gunung Alam Kecamatan Pelabi Kabupaten Lebong)*” (IAIN Curup, 2023), <http://etheses.iain-curup.ac.id/57615/>.

sebagai bagian penting dari tatanan sosial dan norma keagamaan yang diyakini masyarakat Muslim. Keduanya menyelidiki bagaimana konsep ini dipahami dan dijalankan dalam realitas kehidupan, serta bagaimana hal tersebut berdampak pada terbentuknya rumah tangga yang harmonis. dan Menggunakan penelitian yuridis empiris dengan pendekatan sosiologis, dan perbedaannya adalah Pada Jurnal Penelitian, Chaula Luthfia dan Rizal Dian membahas Mengenai Praktek kafa'ah secara umum di Lingkup Pondok Pesantren.

Penelitian yang dilakukan oleh Chaula Luthfia dan Rizal Dian Pratama Dalam Jurnal ini deijelaskan bahwa, berada di lingkungan pondok pesantren juga memiliki pengaruh tentang pemilihan agama sebagai urutan pertama dan utama dalam memilih dan menentukan pasangan. Kriteria lain dijadikan ukuran tambahan seperti kesamaan dalam pekerjaan, nasab, harta, pendidikan dan fisik, yang kemudian tidak mengesampingkan sekufu dalam agama.²³

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

NO	Nama dan Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Tesis Ahmad Wilad(2023), Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. "Konsep <i>Kafa'ah</i> Perkawinan kaum <i>Alawiyyin</i> dalam kitab <i>Bughyah Al Mustarsyidin</i> dalam	Pembahasan yaitu tentang Kafa'ah dan menempatkan nilai-nilai sosial budaya sebagai bagian dari pertimbangan dalam penentuan kafa'ah, meskipun dengan konteks yang berbeda:	Pada Penelitian Ahmad Wildan membahas Mengenai penerapan kafa'ah secara umum dalam perkawinan terjadi di kalangan kaum alawiyyin, sedangkan pada penelitian yang

²³ Chaula Lutfia dan Rizal Dian, "*Praktek Kaf'ah di Lingkungan Pondok Pesantren*". Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 4 NO 1(2024)

	Prespektif KHI, <i>Maslahah dan Al-Addah Hukkamah</i> ".	satu pada komunitas Alawiyyin yang berbasis nasab dan tradisi keagamaan yang kuat, dan satu lagi pada pertemuan dua suku besar Nusantara, yakni Bugis dan Jawa, yang memiliki karakteristik budaya yang berbeda. serta Menggunakan penelitian yuridis empiris dengan pendekatan sosiologis.	penulis lakukan ini berfokus pada penerapan kafa'ah maliyah pada Masyarakat Multikultural.
2.	Tesis Firmansyah (2023), Pascasarjana UIN Syakh Ali Hasan Ahmad Addari Padangsidempuan. "Urgensi Kafa'ah dalam Perkawinan (Konsentrasi Pengamalan Agama di Kota Padangsidempuan)"	Fokus Pembahasan yaitu tentang Kafa'ah dan sama-sama menempatkan realitas sosial sebagai titik analisis utama dalam melihat bagaimana konsep kafa'ah dipahami dan dipraktikkan oleh masyarakat Menggunakan penelitian yuridis empiris dengan pendekatan sosiologis	Pada Penelitian Firmansyah membahas Mengenai Urgensi penerapan kafa'ah secara umum dalam Konsentrasi Pengamalan Agama di Kota Padangsidempuan, sedangkan pada penelitian yang penulis lakukan ini berfokus pada penerapan kafa'ah maliyah pada Masyarakat Multikultural.
3.	Tesis Khotibul Umam(2021), Pascasarjana UIN Kiai H. Ahmad Siddiq Jember "Pandangan Keluarga Pondok Pesantren Darussalam Blokagung Tegalsari Banyuwangi Terhadap Peran Kafaah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah"	Fokus Pembahasan yaitu tentang Kafa'ah yang mengkaji bagaimana konsep kafa'ah dipahami dan diterapkan dalam kehidupan masyarakat Muslim dan Menggunakan penelitian yuridis empiris dengan pendekatan sosiologis	Pada Penelitian Khotibul Umam, membahas Mengenai penerapan kafa'ah secara umum Menurut Pandangan keluarga Pondok Pesantren, sedangkan pada penelitian yang penulis lakukan ini berfokus pada penerapan kafa'ah maliyah pada Masyarakat Multikultural.
4.	Tesis Nova Yustika(2024), Pascasarjana IAIN	Fokus Pembahasan yaitu tentang Kafa'ah serta menekankan	Pada Penelitian Khotibul Umam, membahas Mengenai

	Curup “ Implementasi dan Implikasi Sosial Konsep Kafa’ah dalam Perkawinan (Studi kasus di Desa Gunung Alam Kecamatan Pelabi Kabupaten Lebong)”	pentingnya kontekstualisasi nilai-nilai Islam, khususnya dalam isu perkawinan, melalui prinsip masalah. dan Menggunakan penelitian yuridis empiris dengan pendekatan sosiologis	Implementasi dan Implikasi kafa’ah secara umum, sedangkan pada penelitian yang penulis lakukan ini berfokus pada penerapan kafa’ah maliyah pada Masyarakat Multikultural.
5.	Jurnal, Chaula Luthfia dan Rizal Dian Pratama, 2024, Universitas Sulthan Ageng Tirtayas Serang Banten “Praktek Kaf’ah di Lingkungan Pondok Pesantren”.	Fokus Pembahasan yaitu tentang Kafa’ah terletak pada pengamatan terhadap praktik sosial, di mana kedua penelitian menelusuri penerapan konsep kafa’ah dalam konteks masyarakat tertentu. dan Menggunakan penelitian yuridis empiris dengan pendekatan sosiologis	Pada Jurnal Penelitian, Chaula Luthfia dan Rizal Dian membahas Mengenai Praktek kafa’ah secara umum di Lingkup Pondok Pesantren.

F. Definisi Oprasional

Berikut ini untuk mempermudah pembahasan sehingga diberikan beberapa kata kunci terkait penelitian:

1. *Kafa’ah Maliyah* : Kesamaan derajat, dapat diartikan dengan setara atau sebanding ketika mencari pasangan antara calon istri dan calon suami sehingga masing-masing tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan, dalam segi kekayaan harta²⁴
2. Perkawinan Lintas suku: Perkawinan lintas suku adalah perkawinan yang terjadi antara individu yang berasal dari latar belakang suku yang berbeda,

²⁴ Abd. Rahman Ghazali, *Fiqh munakahat* (Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2006), 96.

perkawinan lintas suku menjadi fenomena sosial yang umum terjadi, terutama di kawasan urban dan multikultural.²⁵

3. *Maslahah Mursalah*: Secara etimologis berarti manfaat dan kebaikan, dalam kondisi yang baik, lengkap, berfungsi dan berguna sesuai dengan tujuan, serta tidak menimbulkan kerusakan atau kebinasaan.²⁶

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam tesis ini terbagi dalam lima bab, antara bab satu dengan bab yang lain merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan. Masing-masing bab terbagi dalam sub bab untuk mempermudah pemahaman, maka susunannya dapat di jelaskan di bawah ini:

Bab Pertama Pendahuluan; bab ini memuat latar belakang terkait *Konsep Kafa'ah* Maliyah dalam perkawinan Suku Bugis pada Masyarakat Jawa pada Komunitas Suku Bugis yang terhimpun dalam Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan di Malang, Rumusan masalah dalam penelitian ini sendiri pertama berfokus pada bagaimana penerapan konsep *kafa'ah maliyah* terhadap dalam perkawinan Suku Bugis pada Masyarakat Jawa pada Komunitas Suku Bugis yang terhimpun dalam Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan di Malang dikaji dalam Perspektif *Maslahah Mursalah*. Tujuan penelitian ini sendiri adalah untuk menjawab permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian ini.

²⁵ Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta 1990, 713

²⁶ Satria Effendi . *Ushul Fiqh*. (Jakarta: Prenada Media, 2005), 34

Bab Kedua Kajian Pustaka; bab ini menyajikan dan menguraikan penelitian terdahulu, kajian teori yang peneliti gunakan dalam penelitian dan deskripsi teoritik yang berguna dalam menunjang kajian penelitian.

Bab Ketiga Metode Penelitian; bab ini akan memaparkan metode yang menjadi landasan penelitian, yaitu memuat waktu dan tempat penelitian, jenis penelitian, sumber data, pendekatan penelitian, subjek dan objek dalam penelitian, metode pengumpulan data.

Bab Keempat Hasil Penelitian dan Analisis; bab ini meliputi hasil penelitian yang terdiri dari gambaran umum terkait lokasi penelitian dan hasil wawancara, maupun dokumentasi yang diperlukan dalam penelitian untuk kemudian dianalisis sebagaimana rumusan masalah yang ingin dijawab dalam penelitian ini.

Bab kelima Penutup; bab ini meliputi kesimpulan hasil penelitian dan saransaran. Kesimpulan

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perkawinan dalam Perspektif UU No 1 tahun 1974

1. Pengertian

Perkawinan ialah akad atau ikatan lahir batin diantara seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang menjamin halalnya pergaulan sebagai suami istri dan sahnya hidup berumah tangga, dengan tujuan membentuk keluarga sejahtera.²⁷ Pengertian nikah berasal dari kata bahasa arab, yang artinya bahasa berati menyatu atau berkumpul. Sedangkan berdasarkan istilah yang lain berarti degan akad nikah atau ijab qobul yang mengharuskan sebuah hubungan yang terjadi sepasang manusia diucapkan dengan kata-kata. Kata nikah ini dalam bahasa Indonesia diartikan dengan arti kawin.

Selain itu, pengertian mengenai perkawinan juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 yang menyatakan bahwa “*Perkawinan menurut hukum Islam adalah perkawinan, yaitu akad yang sangat kuat atau mittsaqan ghalmidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.*”

Selanjutnya Pengertian perkawinan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menjelaskan bahwa “*Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai*

²⁷ Haya Binti Mubarak Al-Barik, *Ensiklopedi Wanita Muslimah, Ed.8.* (Jakarta: Darul Falah, 2021), 97.

suami isteridengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”. yang dimaksud dengan ikatan lahir dan batin adalah kedua belah pihak dapat saling mengerti dan memahami, sehingga tujuan atas dibentuknya suatu perkawinan dapat terpenuhi dan dapat dengan ikhlas melaksanakan hak dan kewajiban yang dimilikinya.

Dari pengertian tersebut dapat dijelaskan bahwa perkawinan adalah suatu kesepakatan atau kesepakatan antara seorang pria dan seorang wanita yang mengikatkan diri dalam hubungan suami istri dengan tujuan untuk menghalalkan hubungan seksual guna menghasilkan keturunan dan mencapai tujuan hidup dalam beribadah kepada Allah SWT.

2. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan yang sejati dalam Islam adalah pembinaan akhlak manusia dan memanusiakan manusia sehingga hubungan yang terjadi antara dua gender yang berbeda dapat membangun kehidupan baru secara sosial dan kultural. Hubungan dalam bangunan tersebut adalah kehidupan rumah tangga dan terbentuknya generasi keturunan manusia yang memberikan kemaslahatan bagi masa depan masyarakat dan Negara.

Faedah yang terbesar dalam perkawinan ialah menjaga dan memelihara perempuan yang bersifat lemah dari kebinasaan. Perempuan dalam sejarah digambarkan sebagai makhluk yang sekadar menjadi pemuas hawa nafsu kaum laki-laki. Perkawinan adalah pranata yang menyebabkan seorang Perempuan mendapatkan perlindungan dari suaminya. Keperluan

hidupnya wajib ditanggung oleh suaminya. Perkawinan juga berguna untuk memelihara kerukunan anak cucu (keturunan), sebab kalau tidak dengan nikah, anak yang dilahirkan tidak diketahui siapa yang akan mengurusnya dan siapa yang bertanggung jawab menjaga dan mendidiknya. Nikah juga dipandang sebagai kemaslahatan umum, sebab kalau tidak ada perkawinan, manusia akan mengikuti hawa nafsunya sebagaimana layaknya binatang, dan dengan sifat itu akan timbul perselisihan, bencana, dan permusuhan antara sesama manusia, yang mungkin juga dapat menimbulkan pembunuhan yang mahadahsyat.²⁸

Tujuan perkawinan yang sejati dalam Islam adalah pembinaan akhlak manusia dan memanusiakan manusia sehingga hubungan yang terjadi antara dua gender yang berbeda dapat membangun kehidupan baru secara sosial dan kultural. Hubungan dalam bangunan tersebut adalah kehidupan rumah tangga dan terbentuknya generasi keturunan manusia yang memberikan kemaslahatan bagi masa depan masyarakat dan Negara.

Di dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dikatakan bahwa yang menjadi tujuan perkawinan sebagai suami istri adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²⁹ Selanjutnya dijelaskan bahwa untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan

²⁸ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat* (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 17.

²⁹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat Dan Hukum Agama* (Bandung: Mandar Maju, 2007), 21.

mencapai kesejahteraan spiritual dan material. Sebagaimana dijelaskan dari pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut bahwa perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur batin/rohani juga mempunyai peranan yang penting.³⁰ Sebagaimana perkawinan mempunyai peranan penting bagi manusia dalam hidup dan perkembangannya. Untuk itu, Allah SWT melalu utusan-Nya memberikan suatu tuntunan mengenai perkawinan, sebagaimana dasar hukum yang termuat dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 32.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ

فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.³¹

Ayat di atas menjelaskan bahwasanya diperintahkan kepada manusia untuk menikah. Allah SWT memerintahkan kepada orang-orang merdeka

³⁰ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)* (Yogyakarta: Yogyakarta, 1997), 4.

³¹ Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 354.

ataupun budak untuk melangsungkan perkawinan, karena Allah SWT akan menjamin perluasan rezeki bagi yang melaksanakannya. Demikian bahwa perkawinan bukanlah perkara yang sepele namun merupakan sebuah tanggung jawab bagi setiap orang terlebih dalam mempertahankan hubungan perkawinan itu sendiri.³²

Adapun pentingnya perkawinan bagi kehidupan manusia, khususnya bagi orang Islam adalah sebagai berikut:³³

- a. Dengan melakukan perkawinan yang sah dapat terlaksana pergaulan hidup manusia baik secara individual maupun kelompok antara pria dan wanita secara terhormat dan halal, sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang terhormat di antara makhluk-makhluk Tuhan lainnya.
- b. Dengan melaksanakan perkawinan dapat terbentuk satu rumah tangga di mana kehidupan dalam rumah tangga dapat terlaksana secara damai dan tenteram serta kekal dengan disertai rasa kasih sayang antara suami istri.
- c. Dengan melaksanakan perkawinan yang sah, dapat diharapkan memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat sehingga kelangsungan hidup dalam rumah tangga.
- d. Melaksanakan perkawinan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam AlQur'an dan Sunnah Rasul, adalah merupakan salah satu

³² Elok Halimatus, Muallifah, *Konseling Pra-nikah berbasis Integrasi Psikologi Islam Menuju Keluarga Sakinah, Mawaddah, Warahmah* (Malang: UIN Maliki Press, 2021), 19.

³³ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), 134.

ibadah bagi orang Islam.

3. Perkawinan Lintas Suku Bugis dan Suku Jawa

Perkawinan tidak hanya dilihat sebagai ikatan legal dan religius antara dua individu, tetapi sebagai institusi sosial yang merefleksikan struktur nilai, sistem simbolik, dan relasi kekuasaan dalam suatu masyarakat. Perkawinan Lintas suku juga memandang bahwa adat, tradisi, dan simbol-simbol ekonomi dalam perkawinan merupakan bagian dari ekspresi budaya yang berakar pada sistem makna lokal.³⁴

a. Perkawinan dalam Suku Bugis

Setiap daerah Indonesia memiliki budaya dan tradisi yang berbeda dengan daerah lain yang mencerminkan ciri khas daerah tersebut, misalnya pada tradisi perkawinan yang berbeda-beda mulai dari prosesi sebelum perkawinan sampai kepada selesainya perkawinan. Seperti halnya tradisi dalam perkawinan masyarakat suku Bugis tentang pemberian uang panai yang berbeda dengan tradisi daerah lain yang ada di Indonesia.³⁵ Proses perkawinan masyarakat suku Bugis secara adat memiliki syarat yang harus dipenuhi, syarat ini kemudian dikenal dengan pemberian uang panai dari mempelai laki- laki kepada pihak mempelai perempuan, uang panai dijadikan sebagai syarat adat untuk

³⁴ Ahmad Liffan and Mustafid, "Kajian Sosial Legal Dalam Pemahaman perkawinan lintas suku Dan Hukum Sosial Masyarakat Terhadap Penguatan Perkawinan," *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial* Vol. 7, no. 1 (2021): Hlm. 101.

³⁵ Djabbar, M. E. A., & Winaudri, W. (2020, January). *Buginese Women's Attitude Toward Uang Panai'as One of the Wedding Cultures in Buginese*. In *5th ASEAN Conference on Psychology, Counselling, and Humanities (ACPCH 2019)* (pp. 296-299). Atlantis Press.

menjaga harkat dan martabat perempuan suku Bugis.³⁶ Dalam perkawinan masyarakat suku Bugis dimana uang *panai* dijadikan syarat utama sebelum melangsungkan perkawinan karena tanpa uang *panai* maka perkawinan tidak ada.³⁷

Awal mula perkawinan masyarakat suku Bugis berasal dari leluhur dalam hal ini kalangan bangsawan dan kemudian diikuti secara umum oleh masyarakat suku Bugis. Ketika laki-laki ingin menikah dengan perempuan maka hal utama yang harus dilakukan yaitu *ma, balocici* (melakukan pendekatan kepada perempuan), setelah melakukan pendekatan selanjutnya mammanu-manu (mengutus pihak dari laki-laki untuk menemui keluarga perempuan) proses ini membicarakan tentang uang panai pesta perkawinan dan tanggal perkawinan, selanjutnya acara *madduta* (memanggil keluarga laki-laki dan menyerahkan uang panai yang telah disepakati) selanjutnya acara resepsi perkawinan digelar kedua bela pihak.³⁸

Perkawinan merupakan fitrah manusia dalam melangsungkan kehidupan, dalam islam perkawinan merupakan suatu hal yang bernilai ibadah, islam melarang mempersulit niat baik dari pihak laki-laki yang ingin menikah tetapi berbanding terbalik dengan realitas yang terjadi

³⁶ Ardhani, T. V. (2017). Kekuatan Materiil Berlakunya Kewajiban Pemberian Uang Panai Dalam Perkawinan Adat Bugis Makassar (Studi di Kecamatan Sumba Opu, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan). Kumpulan Jurnal *Mahasiswa Fakultas Hukum*.

³⁷ Diah, N. M. (2020). The Attitudes and Perceptions of South Sulawesi Youth on Uang Panai And Its Impacts On Them. *Jurnal Al-Sirat*, 1(19), 96-106.

³⁸ asri, R., & Fikri, F. (2018). Sompas dan Dui Menre dalam Tradisi Perkawinan Masyarakat Bugis. *IBDA: Jurnal Kajian Islam dan Budaya*, 16 (1).

dalam masyarakat suku Bugis dimana permintaan uang panai tergolong tinggi sehingga memberatkan pihak laki-laki, tradisi pemberian uang panai pada perkawinan masyarakat Suku Bugis merupakan sesuatu yang harus diberikan dari pihak mempelai laki laki kepada pihak mempelai perempuan sebagai bentuk komitmen dan tanggungjawab sebelum melaksanakan perkawinan.³⁹ tingginya permintaan uang panai dalam tradisi perkawinan masyarakat suku Bugis Bone ditentukan oleh status sosial, kekayaan, tingkat pendidikan dan kecantikan seorang perempuan.

Perkawinan masyarakat suku Bugis menjunjung tinggi kedudukan uang *panai* sebagai suatu kewajiban pihak mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan, adanya kewajiban tersebut merupakan tanggungjawab pihak laki-laki ketika ingin melamar perempuan. Semakin tinggi pemberian uang panai pihak laki laki maka semakin besar pula pesta yang akan digelar keluarga perempuan, hal ini dikarenakan kebutuhan pada saat perkawinan dapat dipenuhi.⁴⁰ Perkawinan masyarakat suku Bugis pada tradisi pemberian uang *panai* berkaitan erat dengan komitmen nilai Falsafah hidup masyarakat Suku Bugis.

³⁹ Basri, M., Ritonga, J., & Nur, M. *Makna Dan Nilai Tradisi Uang Panai Dalam Perkawinan Suku Bugis* (Studi Kasus Di Kecamatan Sadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur) (Doctoral dissertation, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi).

⁴⁰ Artasia, I. (2018). *Hubungan Persepsi Uang Panai'(Doi'menre') Terhadap Masyarakat Suku Bugis* (Doctoral dissertation, Universitas Negeri Makassar).

Uang *panai*' dalam masyarakat Suku Bugis biasa juga disebut uang belanja, hal ini dikarenakan pemberian uang panai dari pihak mempelai laki-laki digunakan sebagai keperluan untuk memenuhi kebutuhan pada saat acara perkawinan. Uang *panai*' merupakan sesuatu yang sangat penting tanpa uang panai maka perkawinan juga tidak ada, proses penentuan besaran uang *panai*' merupakan pembahasan awal antar kedua belah pihak, dan terkadang perkawinan tidak jadi dikarenakan permasalahan besaran uang *panai*' yang diminta keluarga mempelai perempuan. Tingginya permintaan uang *panai*' erat kaitannya dengan budaya *siri* atau dikenal dengan rasa malu, ketika pemberian uang panai tidak sesuai dengan tingkat pendidikan perempuan. Semakin tinggi tingkat pendidikan perempuan maka uang *panai*' yang diminta akan besar untuk tetap menjaga kehormatan dan rasa malu keluarga perempuan sehingga permintaan uang *panai*' terkadang dijadikan sebuah gengsi dalam masyarakat yang kemudian menjadi tradisi sehingga nilai-nilai adat istiadat tentang uang panai melenceng, dimana bukan lagi dijadikan sebagai tradisi tetapi dijadikan sebagai gengsi dalam masyarakat.⁴¹

Hubungan antara uang *panai*' dan nilai dalam masyarakat merupakan suatu citra diri perempuan dan keluarganya, hal ini dikarenakan semakin tinggi uang *panai*' yang diminta keluarga perempuan maka semakin tinggi harga diri perempuan tersebut baik dari

⁴¹ Abdussatar. *Adat Budaya Perkawinan Suku Bugis*. (Pontianak: CV. Kami. 003), 81.

segi status sosial misalnya keluarga bangsawan, kekayaan, tingkat pendidikan dan kecantikan perempuan. Uang *panai*' merupakan pemberian sejumlah uang dari pihak mempelai laki-laki kepada pihak mempelai perempuan, pemberian uang merupakan sesuatu yang wajib dipenuhi pihak laki laki sebagai bentuk penghargaan dan penghormatan kepada keluarga perempuan dan akan digunakan sebagai uang belanja dalam memenuhi kebutuhan perkawinan.⁴² Pemberian uang panai dalam pandangan islam merupakan sesuatu yang biasa apalagi berkaitan dengan adat istiadat dalam masyarakat, selama uang panai tidak memberatkan salah satu pihak keluarga dan adanya kesepakatan bersama antar kedua belah pihak antara keluarga mempelai laki-laki dan mempelai perempuan. Uang *panai*' dalam proses perkawinan masyarakat suku Bugis merupakan simbol penghargaan dan penghormatan kepada keluarga mempelai perempuan, semakin tinggi uang *panai*' yang diberikan menunjukkan kedudukan dan status sosial keluarga laki-laki dan perempuan.⁴³

Tujuan dari pemberian uang *panai*' merupakan suatu penghormatan kepada keluarga mempelai perempuan, adapun besaran jumlah uang panai dipengaruhi beberapa faktor seperti keluarga bangsawan, faktor ekonomi, tingkat pendidikan, dan fisik atau

⁴² Huda, M., & Evanti, N. (2019). Uang Panaik Dalam Perkawinan Adat Bugis Perspektif 'Urf (Studi Kasus Di Kelurahan Batu Besar Kecamatan Nongsa Kota Batam). *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 3(2), 133-158.

⁴³ Alimuddin, A. (2020). Makna Simbolik Uang Panai' pada Perkawinan Adat Suku Bugis Makassar Di Kota Makassar. *Al Qisthi: Jurnal Sosial dan Politik*, 10(2), 117-132.

kecantikan dari pihak calon mempelai perempuan, besaran uang panai yang dipatok pihak keluarga perempuan terkadang menjadi motivasi bagi pihak laki-laki yang ingin melamar perempuan yang disukai, disisi lain tingginya permintaan uang *panai* sering mengakibatkan kandasnya harapan pihak laki-laki, ini menimbulkan dampak negatif seperti hamil diluar nikah dan kawin lari bahkan ada yang sampai bunuh diri jika perkawinannya tidak direstui.⁴⁴

Besaran permintaan uang panai dalam masyarakat suku Bugis kisaran angkat 40 juta, 50 juta, 70 juta, 90 juta, bahkan ada yang lebih dari 100 juta. Besaran uang panai ditentukan pada saat negosiasi antara dua belah pihak yaitu keluarga laki-laki dan keluarga perempuan, dimana keluarga perempuan mematok besaran uang panai terlebih dahulu sehingga keluarga laki-laki diberikan kesempatan apakah bisa dipenuhi atukah tidak bisa dipenuhi sehingga proses negosiasi berlangsung dan sampai kepada keputusan akhir apakah diterima atau tidak.

Budaya uang *panai* merupakan suatu proses penetapan besaran jumlah uang belanja yang diminta pihak keluarga perempuan, jika terlalu besar uang panai yang diminta terkadang menimbulkan berbagai persoalan baik dari pihak laki-laki maupun dari pihak perempuan, dari pihak laki-laki tidak dapat memenuhi permintaan dari keluarga

⁴⁴ Daeng, R., Rumampuk, S., & Damis, M.. *Tradisi Uang Panai sebagai Budaya Bugis* (Makasar: Gama Media, 2001), 11

perempuan sehingga terpaksa meminjam hutang kepada orang lain untuk memenuhi kebutuhan uang *panai*' yang diminta keluarga perempuan dan banyak juga laki-laki yang terpaksa mundur sehingga perkawinan tidak dilaksanakan.⁴⁵ Disisi lain persoalan yang dihadapi perempuan ketika mematok uang *panai*' yang tinggi yaitu laki-laki tidak dapat menyanggupi sehingga perempuan khawatir akan hal itu, dalam hal ini perempuan tersebut akan menjadi "*perawan tua*" yang merupakan sebuah istilah bagi perempuan yang sudah dewasa atau lanjut usia tapi belum menikah.

b. Perkawinan dalam Suku Jawa

Perkawinan adat Jawa adalah bentuk sinkretisme pengaruh adat Hindu dan Islam. Dalam adat Jawa, sajen, hitungan, pantangan, dan mitos-mitos masih kuat mengakar.⁴⁶ Perkawinan menurut masyarakat adat Jawa adalah hubungan cinta kasih yang tulus antara seorang pemuda dan pemudi yang pada dasarnya terjadi karena sering bertemu antara kedua belah pihak, yaitu perempuan dan laki-laki. Pepatah Jawa mengatakan "*tresno jalaran soko kulino*" yang artinya adalah cinta kasih itu tumbuh karena terbiasa.

Perkawinan ideal menurut masyarakat adat Jawa ialah suatu bentuk perkawinan yang terjadi dan dikehendaki oleh masyarakat. Suatu

⁴⁵ Ardhani, T. V.. Kekuatan Materiil Berlakunya Kewajiban Pemberian Uang Panai Dalam Perkawinan Adat Bugis Makassar (Studi di Kecamatan Sumba Opu, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan). Kumpulan Jurnal *Mahasiswa Fakultas Hukum*.

⁴⁶ Ririn Mas'udah, "Fenomena Mitos Penghalang Perkawinan Dalam Masyarakat Adat Trenggelek". Jurnal *Hukum dan Syari'ah*, Vol. 1, No. 1. (2010), h. 01-120.

bentuk perkawinan yang terjadi berdasarkan suatu pertimbangan tertentu, tidak menyimpang dari ketentuan aturan-aturan atau norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat setempat.⁴⁷ Seseorang yang akan melangsungkan hajat perkawinan memiliki pertimbangan-pertimbangan khusus dalam pemilihan jodoh, pertimbangan ini juga diperhitungkan karena terkait dengan konsep bibit, bobot, bebet dalam membina hubungan suami istri.⁴⁸

Masyarakat Jawa terutama mereka yang masih memegang teguh adat Jawa, peranan orang tua dalam aktifitas perkawinan itu tidak dapat ditinggalkan. Dalam menentukan jodoh untuk anak-anaknya yang sudah remaja, segala sesuatunya mereka perhitungkan melalui konsepsi-konsepsi adat yang berlaku di dalam masyarakatnya. Dasar yang dipakai oleh orang tua untuk menentukan atau memilih jodoh anak-anaknya pada umumnya, masyarakat Jawa seperti sudah menjadi hukum adat yang berlaku di masyarakat, sehingga orang tua sangat mengupayakan untuk selalu melakukan hukum adat tersebut. Jika tidak melakukan hal tersebut maka akan mendapat sanksi sosial dalam kehidupan bermasyarakat, seperti di cemooh atau menjadi bahan gunjingan masyarakat setempat.

Perkawinan bagi masyarakat Jawa bukan hanya sebagai pembentukan rumah tangga yang baru, tetapi perkawinan juga

⁴⁷ Ibn Isma'il, *Islam Tradisi, Studi Komparatif Budaya Jawa dengan Tradisi Islam*, (Kediri: TETES Publishing, 2011), 92.

⁴⁸ Suwardi Endraswara, *Falsafah Hidup Jawa*, (Cakrawala: Tangerang, 2003), 114.

merupakan sesuatu yang dapat membentuk ikatan dua keluarga besar yang mungkin berbeda dalam segala hal, baik budaya, sosial, dan ekonomi dan lain sebagainya.⁶ Perkawinan adat Jawa adalah sesuatu yang sangat berharga sehingga dalam melaksanakannya penuh dengan kehati-hatian.⁴⁹

Tradisi mahar dalam perkawinan Jawa adalah salah satu bentuk akulturasi antara ajaran Islam dengan kearifan lokal. Meskipun mahar wajib menurut hukum Islam, dalam budaya Jawa, mahar justru menjadi lambang kerendahan hati dan ikatan batin, bukan ukuran nilai seorang perempuan. Falsafah Jawa seperti "*ajining raga saka busana, ajining dhiri saka lathi*" (harga diri seseorang tergantung dari tutur kata dan akhlaknya) memperkuat pandangan bahwa yang utama dalam perkawinan bukanlah harta benda, melainkan akhlak, tanggung jawab, dan niat baik membangun rumah tangga. Tradisi pemberian mahar dalam perkawinan masyarakat Jawa mencerminkan perpaduan harmonis antara nilai Islam dan budaya lokal. Kesederhanaan dalam mahar tidak mengurangi makna perkawinan, justru menegaskan nilai-nilai luhur seperti keikhlasan, kesetaraan, dan tanggung jawab, pemberian mahar dengan jumlah kecil tidak dianggap merendahkan nilai perempuan, melainkan mencerminkan kelapangan hati dan kerelaan menerima pasangan apa adanya (*narima ing pandum*).⁵⁰

⁴⁹ Artati Agoes, *Kiat Sukses Menyelenggarakan Pesta Perkawinan Adat Jawa: Gaya Surakarta dan Yogyakarta*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 2001),. 1.

⁵⁰ Darori Amin, *Islam dan Kebudayaan Jawa*, (Yogyakarta: Gama Media, 2000),. 122.

B. *Kafā'ah*

1. Pengertian *Kafā'ah*

Kafā'ah berasal dari kata asli *al-kufu* diartikan *al-musāwi* (keseimbangan). Ketika dihubungkan dengan nikah, *kafā'ah* diartikan dengan keseimbangan antara calon istri dan calon suami, dari segi kedudukan (*hasab*), agama (*dīn*), keturunan (*nasab*), dan semacamnya.⁵¹ *kafā'ah* adalah keseimbangan, dan keserasian antara calon istri dan suami. *Kafā'ah* menurut bahasa artinya setaraf, seimbang, atau keserasian, kemudian menurut istilah hukum Islam *kafā'ah* yaitu keseimbangan dan keserasian antara calon istri dan suami sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan.⁵² *kafā'ah* dalam perkawinan memiliki pengertian pihak lakilaki sebanding dengan calon istrinya, sama dalam kedudukannya, sebanding pula dalam tingkat sosialnya serta sederajat dalam akhlak dan kekayaan. Jadi dapat di pahami tekanan dalam *kafā'ah* itu sendiri adalah keseimbangan, keserasian dan keharomonisan terutama dilihat dalam hal agama, yaitu akhlak dan ibadah.⁵³

Menentukan *kafā'ah* merupakan hak calon istri yang akan dinikahkan, sehingga ketika calon istri yang akan dinikahkan oleh walinya tidak sekufu dengannya maka bagi calon istri berhak menolak atau tidak memberi izin untuk dinikahkan oleh walinya. Standar penentuan *kafā'ah*

⁵¹ Jamāl al-Dīn Muhammad ibn Maukarram al-Anshāri al- Manzūr, *Lisān al-Arabi*, (mesir: Dār al-Mishriya, tt), 134.

⁵² Depag RI, Ilmu Fiqh, Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2010), 96.

⁵³ Slamet Abidin, Aminuddin, *Fiqh Munakahat* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 50

adalah status sosial pihak perempuan sebab perempuanlah yang akan dipinang oleh laki-laki, kecuali ketika calon istri tersebut ridha terhadap calon suaminya maka bukan menjadi suatu halangan.⁵⁴ Terdapat beberapa pendapat mengenai pengertian *kafā'ah* diantaranya sebagai berikut:⁵⁵

- a. Sayyid Sabiq berpendapat definisi *kafā'ah* ialah sederajat, sama, atau sebanding. Maksudnya adalah pihak laki-laki sebanding atau sekufu dengan calon istrinya. Sekufu dalam hal tingkat sosial, kedudukan, kekayaan dan akhlak. Faktor kebahagiaan hidup dalam berumah tangga serta menjamin keselamatan pihak perempuan dari kegagalan rumah tangga.
- b. Ibnu Mansur berpendapat definisi *kafā'ah* ialah kesesuaian, keseimbangan atau keserasian. Dalam perkawinan, *kafā'ah* yakni keseimbangan antara calon mempelai dalam segi agama, kedudukan, keturunan dan sebagainya.
- c. Buku fiqh terbitan departemen agama mendefinisikan *kafā'ah* ialah keseimbangan dan keserasian calon suami istri sehingga kedua calon tidak merasa keberatan melangsungkan perkawinan.⁵⁶

⁵⁴ Ahmad Kumedi Ja'far, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2021), 100.

⁵⁵ Yuzakki Maiyasyaa', "Konsep *kafā'ah* dalam pandangan kyai pondok pesantren Hudatul Muna Jenes Ponorogo" (Undergraduate thesis, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2018), <http://etheses.iainponorogo.ac.id/2736/1/Yuzakki%20Maiyasyaa%27.pdf>.

⁵⁶ Departemen Agama RI, *Ilmu Fiqih, jilid II* (Jakarta: Departemen.Agama, 1982/1983), 95

Penulis menarik kesimpulan dari beberapa pendapat diatas bahwasannya pengertian *kafā'ah* secara terminologi adalah keserasian atau persamaan antara pihak calon mempelai untuk melanjutkan ke jenjang perkawinan yang bertujuan untuk menghindari keretakan rumah tangga yang akan terjadi sehingga dengan adanya *kafā'ah* calon mempelai tidak merasa keberatan untuk memutuskan ke jenjang perkawinan.

Kafā'ah, secara terminologi (istilah) merupakan kesetaraan antara suami istri dengan arah untuk menolak adanya kecatatan dalam sebagian perkara tertentu.⁵⁷ Adapun dengan adanya definisi tersebut menurut peneliti *kafā'ah* ini bertujuan untuk menghindari terjadinya krisis dalam berumah tangga dikemudian hari, maka dengan adanya *kafā'ah* atau kesetaraan, keserasian diharapkan mampu untuk mewujudkan keharmonisan dalam praktiknya dirumah tangga.

Menurut Syafi'iyah, *kafā'ah* adalah suatu keadaan yang mewajibkan untuk menolak adanya aib dan kehinaan, terutama kesepadanan laki-laki terhadap perempuan dalam kesempurnaan keadaan keduanya sehingga selamat dari aib.⁵⁸ Para ulama berbeda pendapat mengenai unsur-unsur dari *kafā'ah*, maka dalam hal ini para ulama tidak menyebutkan secara spesifik terkait adanya unsur-unsur *kafā'ah* Misalnya seperti unsur sehat akal, nasab,

⁵⁷ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu juz 7* (Bairut: Dar al-Fikr, 2011), 103-104.

⁵⁸ Sa'id bin Abdullah, *Risalah Nikah* (Hukum Perkawinan slam), terj. Agus Salim, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 17.

agama ayah, bersih dari penyakit, dan beberapa perbedaan sikap lainnya. Terkait unsur-unsur ini terjadi perbedaan pendapat dikalangan para ulama.⁵⁹

Mempertahankan rumah tangga tentulah memerlukan banyak perhatian dan menginginkan kebahagiaan hidup didunia maupun akhirat. Mencari jodoh dan menikah bukanlah suatu hal yang mudah bahkan dalam islam pun telah mengajarkan kepada kita agar berhati-hati dalam menentukan pasangan karena perkawinan itu merupakan ikatan ibadah seumur hidup beserta Segi-segi kriteria pasangan ideal dalam lingkup *kafā'ah*⁶⁰

kafā'ah adalah salah satu konsep Islam yang berperan sebagai pertimbangan dalam memilih calon pasangan hidup, dengan menggunakan konsep kafaah ini umat Islam dapat memilih calon pasangan hidup yang sesuai dengan keinginannya. Dalam literatur fiqih dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan *kafā'ah* adalah seorang laki-laki harus seimbang dengan perempuan, dimana dalam hal ini perempuan tersebut tidak dinikahi seorang laki-laki yang akan menyebabkan dirinya (perempuan) atau keluarganya menjadi terhina menurut kebiasaan atau tradisi masyarakat.⁶¹

Dari adanya fenomena yang sering muncul dalam masyarakat mengenai

⁵⁹ Mokhammad Samson Fajar, "*Kontekstualisasi dan Implementasi Kafa'ah Dalam Upaya Membentuk Keluarga Harmonis Di Era Modern*" (Thesis, UIN Raden Intan Lampung, 2020), 2. <http://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/11357>

⁶⁰ Faizah Ali Syibromalisi, "*Kiat-Kiat Memilih Pasangan Menuju Perkawinan Bahagia*," E-Jurnal Uin Syarif Hidayatullah Jakarta, no.3(2012): 4-7 <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/31008/1/Faizah%20Ali%20>.

⁶¹ Abd. Rahman Ghazaliy, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta Timur: Kencana Perdana Media, 2003), 96A

kafaah, maka *kafā'ah* dinilai penting dalam perkawinan sehingga tujuan dari perkawinan bisa diwujudkan dengan baik.

2. Dasar Hukum *Kafā'ah*

Para ulama berbeda pendapat mengenai hal ini, *jumhur fuqoha*, termasuk diantaranya yaitu empat madzhab berpendapat bahwa *kafā'ah* merupakan syarat dalam lazimnya sebuah perkawinan, bukan hanya syarat sahnya sebuah perkawinan.⁶² Adapun hadist riwayat Ali bahwa Nabi saw. berkata kepadanya, “Tiga perkara yang tidak boleh ditanggihkan; shalat jika telah tiba waktunya, jenazah jika telah datang, dan perempuan yang belum menikah jika mendapati orang yang setara dengannya”. Kemudian hadist dari Aisyah yang artinya “Pilihlah perempuan untuk air sperma kalian, dan nikahilah orang-orang yang setara”. Serta hadist riwayat Aisyah dan Umar, “Pastilah aku akan melarang kalian untuk menikahkan orang yang memiliki kehormatan kecuali dengan orang yang setara”. Kamal Ibnu Hammam berkata, bahwa hadist-hadist ini merupakan hadist dhaif dari beberapa jalan yang berbeda, tetapi saling menguatkan antara sebagiannya dengan sebagian yang lainnya. Dia menjadi hujjah dengan adanya penguatan dan saksi, dan dia meningkat ke tingkatan hasan karena adanya perkiraan bagi sahnya maknanya, dan tetapnya di sisi Nabi saw. Adapun Imam Madzahib *'arba'ah* mempunyai kesamaan pendapat bahwa *kafā'ah* bukan merupakan hal yang wajib. Namun dalam penyampaian *kafā'ah* terdapat perbedaan dalam menjelaskan secara rinci. Ayat Al-Qur'an yang mengisyaratkan adanya

⁶² Wahbah Az-zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu jilid 9*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 216.

konsep *kafaah* terdapat dalam firman Allah SWT Q.S Al-Baqarah ayat 232 yang artinya:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَضُوا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ ۗ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Artinya : “Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan diantara mereka dengan cara yang ma’ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.”⁶³

3. Pengertian *Kafā’ah Māliyyah*

Kesetaraan dalam harta atau kekayaan adalah kemampuan seseorang untuk membayar mahar dan memenuhi nafkah.⁶⁴ Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam kehidupan manusia terdapat stratifikasi sosial, diantara mereka ada yang kaya dan ada yang miskin. Walaupun kualitas seseorang terletak pada dirinya sendiri dan amalnya, namun kebanyakan manusia merasa bangga dengan nasab dan bertumpuknya harta. Realisasi penerapan *kafā’ah māliyyah* di dalam masyarakat mengharuskan adanya kesetaraan profesi ataupun kondisi sosial. Misalnya, pasangan dapat memenuhi kriteria seperti keturunan teuku dengan keturunan teuku, tentara sama tentara, hingga tani sama tani. Penentuan kriteria pada calon pasangan tersebut berpengaruh besar dalam masyarakat.

⁶³ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya, Al-Aliyi*, (Bandung, 2005), 29.

⁶⁴ Ahmad Royani, “Kafa’ah Dalam Perkawinan Islam (Tela’ah Kesederajatan Agama Dan Sosial),” *Jurnal: Al-Ahwal* 5, no. 1 (2013).

Kekayaan dianggap menjadi salah satu ukuran untuk membayar mahar dan nafkah. Karena masyarakat memandang kekayaan merupakan suatu kehormatan yang sangat penting dan nilainya pun lebih tinggi dari nasab. Menurut ulama Hanafiyah dan Hanabilah, harta merupakan hal yang penting dalam kehidupan rumah tangga sehingga harta dianggap penting untuk dimasukkan dalam kriteria *kafā'ah*.⁶⁵

Adapun secara rasio mereka berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga sepasang suami isteri akan bahagia dan harmonis jika ada kekufu'an antara keduanya *kafā'ah* diukur dari pihak perempuan bukan dari pihak laki-laki, karena biasanya pihak perempuan yang mempunyai derajat tinggi akan merasa terhina bila menikah dengan laki-laki berderajat rendah. Berbeda dengan laki-laki, ia tidak akan merasa terhina bila ia menikah dengan perempuan yang berderajat lebih rendah darinya.⁶⁶ Apabila seorang perempuan berderajat tinggi menikah dengan laki-laki yang lebih rendah derajatnya, berdasarkan adat kebiasaan, si isteri akan merasa malu dan hina. Suami seharusnya menjadi kepala rumah tangga yang dihormati akan menjadi rendah dan merasa kurang pantas untuk berdiri sejajar dengan si isteri, dan pada akhirnya keharmonisan dan kebahagiaan dalam rumah tangga yang merupakan tujuan perkawinan tidak akan tercapai.⁶⁷

⁶⁵ Muzakki, "Kedudukan dan Standarisasi Kafa'ah Dalam Perkawinan Perspektif Ulama Madzhab Empat, 22.

⁶⁶ Sayyid Sabiq, *fiqh as-Sunnah*, (Penerjemah: Muhammad Thalib, *Terjemahan Fiqih Sunnah jilid 7*), (Bandung: PT.Al-Ma'arif, 1987), 32

⁶⁷ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqih Al-Islam Wa Adillatuhu juz 9*, (Beirut: Dar al-fikr, 1986), 674

C. *Maslahah Mursalah*

1. Pengertian *Maslahah Mursalah*

Secara bahasa, kata *maslahah* sama dengan kata manfaat, baik dari segi lafal maupun dari segi maknanya. *Maslahah* juga memiliki arti manfaat atau suatu pekerjaan yang mengandung manfaat. Kata *al-maslahat*, jamaknya *al-maslahah* berarti sesuatu yang baik, dan yang bermanfaat. Dan ia merupakan kebalikan dari keburukan atau kerusakan. *Maslahah* sering juga disebut dengan istilah "*at-taslahah*", yang berarti mencari yang baik. Sedangkan *maslahat* menurut syara' ulama ushul memiliki pandangan atau pendapat yang sama, meskipun berbeda-beda dalam memberikan definisi atau pengertian. Jalaluddin Abdurrahman dalam jurnal *Justitia* memberikan definisi *maslahat* yaitu memelihara hukum syara' terhadap berbagai kebaikan yang sudah digariskan dan ditetapkan batas-batasnya, bukan terhadap keinginan dan hawa nafsu manusia belaka.⁶⁸ *Maslahat* adalah merupakan suatu hal yang ditarafsirkan baik secara akal karena memberikan kebaikan dan menghindarkan bahaya atau kemudharatan bagi manusia, yang searah dengan tujuan syari'at dalam menentukan hukum.⁶⁹ Secara istilah terdapat beberapa pengertian mengenai *maslahah*, yang mana pengertian tersebut dikemukakan oleh ulama' ushul fiqh. Seperti halnya yang dikemukakan oleh Imam al-Ghazali *maslahah* ialah mengambil

⁶⁸ Muksana Pasaribu, *Maslahat dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam*, Jurnal *Justitia*, Vol. 1, No. 04, (Desember, 2014), 351.

⁶⁹ Muhammad Ali Rusdi, *Maslahat Sebagai Metode Ijtihad dan Tujuan Utama Hukum Islam*, Jurnal *Syari'ah dan Hukum Diktrum*, Vol. 15, No. 2, (Desember, 2017), 153.

kemanfaatan dan menghindari kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara'.

Maslahah atau kemaslahatan menurut Imam al-Ghazali harus searah dengan tujuan syara', meskipun bertentangan dengan tujuan-tujuan manusia, karena kemaslahatan yang dimaksud manusia tidak selamanya didasarkan pada kehendak syara', tetapi sering juga didasarkan pada syahwat atau hawa nafsu. Oleh karenanya Imam al-Ghazali memiliki pandangan, bahwa sesuatu yang dapat dijadikan patokan dalam menentukan kemaslahatan bukanlah kehendak atau tujuan manusia, melainkan kehendak dan tujuan syara' ⁷⁰Sedangkan tujuan syara' yang harus dipelihara tersebut terdapat lima bentuk: agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Salah satu metode yang dikembangkan ulama Ushul Fiqih dalam mengistinbathkan hukum Islam dari nash adalah *masalah mursalah*. Penggunaan *masalah mursalah* sebagai hujjah didasarkan pada pandangan tentang adanya *illat* dalam suatu hukum.

Menurut bahasa, *masalah* berarti manfa'at dan kebaikan, sedang *mursalah* berarti melepas. Menurut istilah *masalah mursalah* ialah kemaslahatan yang tidak ditetapkan oleh syara' dalam peneapan hukum dan tidak ada dalil yang menyuruh mengambil atau menolaknya. Pada umumnya *masalah* mempunyai dua sisi, yaitu sisi positif (*ijabi*) dan sisi negative (*salabi*). Sisi positif berupa merealisasikan kebaikan (*ijad al-*

⁷⁰ Nur Asiah, *Maslahah Menurut Imam Al Ghazali*, *Dictum: Jurnal Syariah Dan Hukum*, Volume 18 Nomor 1, (2020). 121-122.

manfa'ah). Sedang sisi negative menolak kerusakan atau bahaya (*daf' al-mafsadah*). Dapat dikatakan masalah apabila seseorang melakukan perbuatan yang memelihara dapat memelihara lima aspek tersebut, dan menghindari perbuatan yang bertujuan untuk menolak kemudharatan.⁷¹

2. Macam-macam *Maslahah*

Pembagian masalah tidak hanya bisa dilihat dari satu segi saja, tetapi dapat dilihat dari berbagai segi, berikut pembagian masalah dilihat dari segi keberadaan menurut syara':

a. *Maslahah Mu'tabaroh*

Kemasalahatan jenis ini bisa dikatakan juga kemaslahatan yang didukung oleh syara', karena terdapat dalil khusus yang menjadi dasar dari bentuk dan jenis masalah mu'tabaroh ini. Contohnya dapat diterapkan dalam pemberian hukuman bagi orang yang meminum minuman keras, yang dipahami berlainan oleh para ulama fiqh. Perbedaan tersebut terjadi karena adanya hadits yang menunjukkan bahwa hukuman bagi yang meminum minuman keras didera sebanyak 40 kali menggunakan sandal atau alaskaki Rasulullah, adakalanya menggunakan pelapah pohon kurma sebanyak 40 kali juga, adanya peristiwa tersebut, para sahabat menjadikan hukuman bagi yang meminum minuman keras didera sebanyak 80 kali. Sedangkan dalam al-Qur'an didera 80 kali ialah hukuman bagi seseorang yang menuduh orang lain berbuat zina. Sahabat menyamakan atau mengqiyaskan

⁷¹ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh Jilid 1*, (Jakarta:Logos Wacana Ilmu, 199,7), 114.

seseorang yang meminum khamr pada orang yang menuduh orang lain berbuat zina karena secara logika seseorang yang meminum khamr akan mabuk, dan kemungkinan besar bicaranya tidak bisa terkontrol (tidak sadar) dan diduga keras akan menuduh orang lain berbuat zina. Adanya qiyasan tersebut menurut ulama' fiqh kemaslahatan ini tergolong pada jenis kemaslahatan yang didukung atau tidak bertentangan oleh syara'.⁷²

b. Masalah Mulghoh

Jenis kemaslahatan ini termasuk pada kemaslahatan yang tidak diterima oleh syara', karena berlawanan dengan ketentuan syara'. Contohnya syara' memberikan aturan tentang hukuman bagi orang yang melakukan hubungan suami istri atau jima' pada siang hari bulan Ramadhan dijatuhi hukuman memerdekakan budak, atau puasa selama dua bulan berturut-turut, atau memberi makan 60 orang fakir miskin. Kemudian jika terdapat penjatuhan hukuman puasa selama dua bulan berturut-turut bagi seorang yang melakukan hubungan seksual di siang hari bulan Ramadhan, dipandang bertentangan dengan syara' oleh para ulama fiqh Karena bentuk-bentuk dari hukuman tersebut harus diterapkan secara berurutan, artinya apabila tidak dapat memerdekakan budak maka puasa dua bulan secara berturut-turut. Maka mendahulukan hukuman puasa dua bulan berturut-turut merupakan suatu kemaslahatan yang bertentangan dengan syara'.⁷³

⁷² Haroen, Ushul Fiqh 1, 117

⁷³ Haroen, Ushul Fiqh 1, 119.

c. Masalah Mursalah

Maslahah Mursalah terdiri dari dua kata masalahah dan mursalah. Masalahah berarti maslahat atau yang mendatangkan kebaikan. Mursalah adalah berarti terlepas, yaitu terlepas dari dalil yang menganggapnya atau dalil yang mengabaikannya. Sedangkan Masalahah Mursalah adalah maslahat yang tidak disyariatkan oleh syara' untuk mewujudkannya dan tidak ada dalil syara' yang menganggapnya atau mengabaikannya.⁷⁴ Menurut istilah Ahli Ushul, Masalahah Mursalah merupakan kemaslahatan yang tidak disyari'atkan oleh Syari' dalam wujud hukumnya, dalam rangka menciptakan kemaslahatan, disamping tidak terdapat dalil yang memberikan kebenaran tentang masalahah mursalah atau dalil yang menyalahkannya. Oleh sebab itu, Masalahah Mursalah dapat dikatakan mutlak karena tidak ditemukan dalil yang menyatakan benar atau salah.⁷⁵

Penjelasan ini, menjelaskan bahwa hukum itu dibentuk tidak lain untuk mendatangkan kemaslahatan bagi umat manusia. Artinya memberikan keuntungan bagi mereka dan menjauhkan kemudharatan serta menghilangkan kesulita-kesulitan dari padanya karena pada kenyataannya, kemaslahatan umat manusia itu tidak terungkap bagian-bagiannya, dan tidak terhingga pula individu-individunya.⁷⁶

⁷⁴ Nasruddin Yusuf, *Pengantar Ilmu Ushul Fikih*, (Malang: Penerbit Universitas Negeri Malang, 2012), 77.

⁷⁵ Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, (Bandung: Risalah, 1972), 124.

⁷⁶ Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam, (Ushul Al-Fiqh)*, (Yogyakarta: CV Nurcahaya Yogyakarta, 1980), 118.

3. Pendapat Ulama' tentang *Maslahah Mursalah*

Ulama Hanafiyah memberikan pernyataan bahwa untuk menjadikan *masalahah mursalah* sebagai dalil disyaratkannya maslahat tersebut berpengaruh pada hukum. Dalam artian terdapat ayat, hadits atau ijma' yang menunjukkan bahwa sifat yang dianggap mendatangkan *maslahat* itu merupakan *illat* dalam penetapan suatu hukum atau jenis sifat yang menjadi motivasi hukum tersebut digunakan oleh nash sebagai motivasi bagi suatu hukum. Sedangkan menghindari kemudharatan itu termasuk konsep dari *masalahah mursalah*, penggunaan *masalahah mursalah* sebagai salah satu dalil dalam penetapan hukum memiliki syarat yang harus terpenuhi menurut Ulama Hanafiyah. Yakni kemaslahatan yang diambil sifatnya terdapat dalam *nash*, ataupun ijma', dan jenis kemaslahatannya sama dengan jenis sifat yang didukung oleh nash maupun ijma. Penggunaan konsep *masalahah mursalah* pada Ulama Hanafiyah terdapat dalam metode istihsan-nya.

Ulama Malikiyah dan ulama Hanabilah menggunakan *masalahah mursalah* sebagai dalil dalam menetapkan suatu hukum, mereka juga dianggap ulama yang paling banyak dan luas dalam menggunakan *masalahah mursalah*. Menurut mereka *masalahah mursalah* merupakan induksi dari logika berbagai kumpulan nash, bukan dari nash yang sudah rinci dan jelas seperti yang berlaku dalam qryus. Bahkan Imam Syatibi menyatakan bahwa kedudukan dan kualitas *masalahah mursalah* itu bersifat pasti, sekalipun dalam pelaksanaan bisa bersifat relatif.

Ulama Syafi'iyah juga menjadikan *masalah mursalah* sebagai salah satu dalil syara'. Namun Imam Syafi'i menyatukannya dengan qiyas. Bahkan al-Ghazali secara luas dan rinci membahas *masalah mursalah* dalam kitab-kitab ushul fiqhnya, dalam mengamalkan *masalah mursalah* para ulama memang memiliki perbedaan, terdapat ulama yang menjadikannya sebagai dalil dan terdapat pula ulama yang tidak menjadikannya sebagai dalil. Berikut beberapa alasan sebagian ulama (Imam Malik dan Imam Ahmad), yang mengamalkan *masalah mursalah* sebagai dalil dalam menetapkan hukum.⁷⁷

4. Kedudukan *Maslahah Mursalah* sebagai salah satu sumber Hukum

Apabila Kemashlahatan manusia menjadi maksud dari syara' maka masalahat tersebut terdapat dalam syari'at Islam. Sehubungan dengan kedudukan masalahat mursalah sebagai salah satu sumber dalam penetapan hukum, ada beberapa syarat dalam mengamalkan masalahat mursalah antara lain sebagai berikut:

- a. Masalahat mursalah hanya berlaku didalam mu'amalah dalam arti hubungan manusia dengan manusia dan tidak berlaku didalam tata cara ibadah, karena tatacara ibadah tidak bisa diubah-ubah.
- b. Merupakan kemaslahatan yang jelas bukan yang diragukan, berarti mengambil masalahat tersebut benar-benar nyata bisa membawa manfaat dan dapat menolak kemudharatan. Tegasnya, kemaslahatan tersebut bisa

⁷⁷ Muh Zuhri, *Hukum Islam dalam Lintasan Sejarah*. Ed. 1, Cet. 1 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996). 132.

diterima secara logika keberadaannya. Sebab tujuan dari pensyariaan terhadap hukum dalam Islam yakni mendatangkan manfaat atau menghindarkan kemudharatan. Hak ini tidak dapat terwujud apabila penetapan hukumnya didasarkan kemaslahatan yang bersifat dugaan saja.

- c. Kemaslahatan yang bersifat umum, bukan yang bersifat individual sehingga memberi manfaat kepada umumnya umat dan menolak kemudharatan dari umumnya umat.
- d. Maslahat tersebut tidak menyalahi prinsip-prinsip umum dalam ajaran Islam yang terdapat dalam maqashid syari'ah dan dalil-dalil yang kulliy, serta nash-nash qath'ry wurudnya dan dalalahnya.⁷⁸

5. Syarat-syarat *Maslahah Mursalah*


Maslahah atau maslahat merupakan salah satu istilah fiqh yang akhir-akhir ini sangat populer. Boleh jadi hal ini karena semakin mudahnya kita umat manusia mengakses berbagai ilmu pengetahuan. Di mana kata masalah memang punya kaitan dengan ilmu pengetahuan. Sehingga banyak sekali rahasia dan hikmah ajaran Islam yang baru bisa dipahami dan dihubungkan dengan ilmu pengetahuan tersebut. Termasuk di antaranya yang berkaitan dengan hukum Islam (fiqh), *Maslahah mursalah* dapat dijadikan sebagai dalil dengansyarat:⁷⁹

⁷⁸ H.A Djazuli dan Nurol Aen, Usul Fiqh: *Metodologi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 200), 181

⁷⁹ Abdul Wahab Khallaf, Ilmu Ushul Fikih kaidah Hukum Islam (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 121-12. Lihat juga dalam Tim Penulis Pokja Forum Karya Ilmiah, Kilas Balik Teori Fiqh Islam, Cet. 5, (Kediri: Puma Siswa Aliyyah 2004 Madrasah Hidaytul Mubtadi-ien, 2008), 26

- a. Masalah tersebut harus masalah yang hakiki, bukan sekedar masalah yang diduga atau diasumsikan,
- b. Kemaslahatan tersebut harus kemaslahatan umum, bukan kemaslahatan pribadi atau kemaslahatan khusus. Maslahat yang bersifat perseorangan ataupun golongan tertentu, maka maslahat itu tidak boleh diambil. Di mana maslahat itu hanya menguntungkan sebagian orang saja. Sedangkan orang lain tidak bisa mengakses maslahat tersebut, karena hukum itu ditetapkan untuk maslahat orang banyak. Bukan hanya untuk kepentingan satu orang maupun satu golongan tertentu.
- c. Kemaslahatan tersebut sesuai dengan maqashid al-Syari'ah dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil syara'. Bila suatu perbuatan mendatangkan manfaat, namun bertentangan dengan syariat, maka manfaat itu tidak boleh diambil
- d. Kemaslahatan tersebut harus selaras dan sejalan dengan akal sehat. Artinya kemaslahatan tersebut tidak boleh bertentangan dengan akal sehat.
- e. Kemaslahatan harus sejalan dengan *Maqashid Syari'ah*, bila suatu perbuatan mendatangkan manfaat, namun tidak sejalan dengan maqashid syariah, maka manfaat itu tidak boleh diambil. *Maqashid syariah* artinya: tujuan-tujuan utama dari syariat. Yaitu perlindungan kepada: agama, nyawa, akal, nasab dan harta. Bila manfaat itu ternyata malah mencelakakan agama, mengancam nyawa, merusak akal, mengacaukan nasab, dan menghabiskan harta. Maka manfaat itu tidak boleh diambil.

D. Kerangka Berfikir



Dalam hal kerangka pemikiran akan dikaitkan dengan judul isi tesis ini yaitu “Konsep *kafā'ah māliyyah* dalam Perkawinan Suku Bugis pada Masyarakat Jawa (Studi Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan)”, berlandaskan pada al qur'an dan hadits, adanya *kafā'ah māliyyah* merujuk pada kesetaraan calon pasangan dalam hal kemampuan finansial. Prinsip ini dianggap penting karena kesenjangan ekonomi antara suami dan istri dapat menjadi sumber konflik dalam rumah tangga, Sehingga konsep *kafā'ah māliyyah* dalam konteks perkawinan Lintas suku menimbulkan pertanyaan menarik terkait perbedaan prinsip dalam menilai kesetaraan pasangan, khususnya dalam aspek ekonomi. Dalam beberapa kasus, perbedaan ini

dapat menimbulkan tantangan tersendiri dalam penentuan calon pasangan sebelum melangsungkan perkawinan, terutama ketika ekspektasi ekonomi yang dianut oleh suku Bugis bertemu dengan nilai sosial masyarakat Jawa yang lebih menekankan harmoni dan kesederhanaan. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana konsep *kafā'ah māliyyah* diterapkan dalam penentuan calon pasangan sebelum melangsungkan perkawinan antara suku Bugis dan masyarakat Jawa yang dikaji dengan perspektif teori *masalah mursalah*, di mana aturan tersebut harus disesuaikan dengan penelitian ini. Guna mempermudah penyusunan dan penulisan pembahasan penelitian ini dapat terstruktur dan terkonsep dengan baik dan juga bisa difahami dengan mudah oleh para pembaca sehingga mampu memperoleh gambaran secara jelas dan menyeluruh dalam penelitian yang dilakukan ini.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris ialah jenis penelitian yang mengandalkan data lapangan seperti wawancara.⁸⁰ Penelitian akan dilakukan dengan melalui wawancara kepada Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan di Malang yang melakukan perkawinan lintas suku antara suku bugis dan suku Jawa.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum, pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat.⁸¹ Penulis melakukan eksplorasi terkait dengan bagaimana analisis konsep *kafā'ah māliyyah* terhadap perkawinan lintas suku pada Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan di Malang.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Komunitas Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan yang berada di Malang, Dalam penelitian ini, komunitas suku Bugis yang akan menjadi fokus utama yang tersebar di beberapa kecamatan di Kota maupun Kabupaten Malang. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat dipahami bagaimana komunitas Bugis di Malang

⁸⁰ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003), hal.43.

⁸¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 87.

menyesuaikan konsep *kafā'ah māliyyah* dalam perkawinan mereka dengan lingkungan masyarakat Jawa.

D. Sumber Data

Penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris sehingga data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang berasal dari lapangan atau data yang berasal dari responden dan informan atau narasumber.⁸² Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku, jurnal, pendapat ahli hukum, dan artikel yang sesuai dengan objek penelitian.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini didapatkan dari hasil wawancara dengan beberapa informan yang masih bersangkutan terhadap tema yang diambil oleh peneliti.⁸³ Dalam penelitian ini yaitu Perkawinan lintas suku Komunitas Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan di Malang. Hal ini dilakukan guna mendapatkan informasi terkait analisis konsep *kafā'ah māliyyah* dalam perkawinan suku bugis pada masyarakat Jawa pada Komunitas suku bugis di Malang, agar mempermudah pembaca mengetahui latar belakang narasumber penelitian, peneliti memaparkan dalam tabel sebagai berikut :

⁸² Ahmad Rosidi, M Zainuddin, dan Ismi Arifiani, 'Metode dalam penelitian Hukum Normatif dan Sosiologi(fried Research)" *journal Law Covermment* 2, no 1(23 Desember 2024): 47, <https://doi.org/10.31764/jlag.v2il.21606>.

⁸³ Suharsimi Arikunto, *Manejemen Penelitian, cet VII*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), 64

Tabel 3.1 Data Informan

Pasangan pertama	Nama : Hamzah Setiyono & Titik Sundariati
	Suku : Bugis & Jawa
	Alamat : JL.Raya Putukerjo,area sawah/kebun,palakan,kec.Ngajum Kab.Malang
	Pendidikan : D3 & D3
	Agama : Islam
	Pekerjaan : Pensiunan Lurah & Pengusaha Kuliner
	Tgl Perkawinan : 23 Januari 1998 (37 Tahun)
Pasangan ke Dua	Nama : Andhy & Rini
	Suku : Jawa & Bugis
	Alamat :JL.Tendean 2 NO.48,Turen Kab.Malang
	Pendidikan : SMA & S1
	Agama : Islam
	Pekerjaan : Wiraswasta dan Ibu Rumah Tangga
	Tgl Perkawinan : 29 Oktober 2001 (24 Tahun)
Pasangan ke Tiga	Nama : Khusnul & Syahnaz
	Suku : Jawa & Bugis
	Alamat : JL.Puter dalam sidomulyo no 32,sukun Kota Malang
	Pendidikan : MA & MA
	Agama : Islam
	Pekerjaan : Pengajar Agama
	Tgl Perkawinan : 6 Mei 2002 (22 Tahun)
Pasangan ke Empat	Nama : Dwi Widiyanto & Devi Sagita
	Suku : Jawa & Bugis
	Alamat : JL.Tanjung Putra Yudha 2 bawah.No 09 Kota Malang
	Pendidikan : S1 & S1
	Agama : Islam
	Pekerjaan : HRD & Pengusaha Pakaian
	Tgl Perkawinan : 14 November 2003 (23 tahun)
Pasangan ke Lima	Nama : Rusdi & Evi Merti
	Suku : Jawa & Bugis
	Alamat :JL.Raya Panji No.20 Kepanjen Kab.Malang
	Pendidikan : S1 & SMA
	Agama : Islam
	Pekerjaan : Kontraktor dan Ibu Rumah Tangga
	Tgl Perkawinan : 6 Juli 1995 (30 Tahun)

2. Sumber Data Sekunder

Sumber Data Sekunder merupakan data yang tingkatannya kedua, bukan yang utama.⁸⁴ Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan di Indonesia
- b. Buku Rekrontuksi Konsep *Kafā'ah* dalam perkawinan tinjauan Maqashid Syariah, penulis Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.H.I
- c. Kitab Usul Fiqih tentang *Maslahah Mursalah*
- d. Tesis yang membahas mengenai Implementasi *kafā'ah*.
- e. Jurnal dan Artikel yang membahas mengenai Analisi konsep *Kafaah* dalam rumah tangga.

E. Metode Penentuan Subjek

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* untuk menentukan narasumber atau informan yang akan diwawancarai. Teknik ini dipilih untuk memastikan bahwa data yang diperoleh relevan dan memiliki tingkat akurasi yang tinggi.⁸⁵ Peneliti memilih sampel berdasarkan kriteria tertentu, informan yang akan peneliti

⁸⁴ Salim HS, Erlise Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada penelitian tesis dan Disertasi*,25

⁸⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D)* (Bandung: Alfabeta, 2016),

teliti dalam penelitian ini adalah pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan lintas suku kurang lebih 4 pasangan suami istri yang usia perkawinannya diatas 10 tahun perkawinan, kepada beberapa Informan dari Komunitas Suku Bugis di Malang yang melangsungkan perkawinan dengan suku Jawa.

F. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yakni merupakan proses untuk mendapatkan suatu data dengan menggunakan teknik atau cara tertentu.⁸⁶ Pemilihan terkait teknik ruang lingkup, tujuan penelitian hukum dan yang utama tergantung dengan jenis data yang akan dibutuhkan. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode:

1. Wawancara

Penggunaan metode ini menunjukkan terjadinya komunikasi timbal balik antara peneliti dengan subjek yang diteliti agar mendapatkan jawaban yang autentik karena diperoleh secara langsung dari narasumber yang bersangkutan.⁸⁷ Dalam penelitian ini, penulis mewawancarai pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan lintas suku yaitu perkawinan suku bugis pada masyarakat Jawa pada Komunitas suku bugis di Malang, selaku para informan yang masih terkait dalam pembahasan penelitian ini. Adapun metode wawancara

⁸⁶ Backtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Tangerang Selatan: UNPAM PRESS, 2018), 137.

⁸⁷ Zachri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Makassar: Syakir media press,2021), 143

yang digunakan dalam penelitian ini adalah *semi structure* (wawancara semi terstruktur) yang mana pertanyaan-pertanyaan telah ditulis terlebih dahulu disiapkan melalui buku pedoman wawancara dan tidak menutup kemungkinan terjadi pengembangan dalam praktik wawancara nantinya.⁸⁸

2. Dokumentasi

Dokumentasi, bertujuan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen baik berupa tulisan angka maupun gambar serta keterangan lain yang relevan dalam pembahasan penelitian.⁸⁹ Studi dokumen digunakan sebagai pelengkap dari penggunaan metode wawancara agar dapat lebih dipercaya dan memiliki kredibilitas.

G. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data yang akan digunakan dalam penelitian ini, peneliti akan melalui beberapa langkah, yaitu:⁹⁰

1. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Memeriksa dan meneliti kembali data yang diperoleh dengan memilih, menyeleksi data agar jelas dengan pokok permasalahan yang akan diteliti, dengan tujuan apakah data tersebut sudah mencukupi atau belum untuk membantu data penelitian yang akan diteliti.

2. Klasifikasi (*Classifying*)

Tahap di mana peneliti menyusun dan mengelompokkan semua data yang

⁸⁸ Lexy J. Moleong, *Metode penelitian Kualitatif*, 138

⁸⁹ A. Kadir Ahmad, *Dasar-dasar Metodologi Penelitian Kualitatif* (Makassar: Indobis Media Center, 2003) 106.

⁹⁰ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1999), 105.

berasal dari hasil wawancara dengan para informan. Data yang diperoleh tersebut dipelajari, kemudian diklasifikasikan sesuai kebutuhan, agar mempermudah penulis dalam menempatkan jawaban dari rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini.⁹¹

3. Verifikasi (*Verifying*)

Verifying adalah proses verifikasi data dan informasi yang telah diperoleh di lapangan agar keabsahan data tersebut dapat diakui dan dapat digunakan dalam penelitian.⁹²

4. Analisis Data (*Analyzing*)

Analisis data adalah proses penyederhanaan kata menjadi bentuk yang mudah dibaca dan diinterpretasikan. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode analisis fenomenologis. Analisis Fenomenologis ini digunakan untuk memahami pengalaman subjektif generasi muda yang terlibat dalam tren ini dan bagaimana mereka memaknai perkawinan.⁹³

5. Kesimpulan (*Concluding*)

Data yang telah dikumpulkan kemudian diseleksi dan diolah, untuk selanjutnya ditinjau serta dianalisis berdasarkan isu hukum yang relevan. Proses ini bertujuan untuk menghasilkan kesimpulan yang sesuai dengan permasalahan yang dihadapi.

⁹² Nana Sudjana and Ahwal Kusuma, *Proposal Penelitian Diperguruan Tinggi* (Bandung: Sinar Baru Argasindo, 2002), 84

⁹³ Masri Singaribun and Sofyan Effendi, *Metode Penelitian Survey* (Jakarta: LP3ES, 1987), 263.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan di Malang

Masyarakat Sulawesi Selatan dikenal sebagai masyarakat perantau, bahkan menurut catatan sejarah masyarakat Sulawesi Selatan sebagai pelaut sampai ke Madagaskar, Hawaii, Afrika Selatan, Australia utara, dan tempat-tempat lainnya di dunia, keberanian mengarungi samudra yang maha luas diakui oleh bangsa Barat maupun masyarakat Indonesia sendiri. Masyarakat Sulawesi menyebar hampir seluruh dipelosok tanah air dan mancanegara, mereka melakukan aktivitas di hampir semua sektor baik formal maupun informal.⁹⁴ Lahirnya KKSS tepatnya sekitar bulan November 1976, yang awal mulanya didirikan di ibukota negara/Jakarta. Pendiriannya dilatarbelakangi adanya keinginan kuat dari beberapa tokoh masyarakat Sulawesi Selatan yang ada di Jakarta untuk berhimpun dalam satu wadah mendirikan KKSS yang berpusat di Jakarta, kemudian untuk wilayah ditingkat provinsi, tingkat daerah kota dan kabupaten dibentuklah KKSS Cabang. Dengan terbentuknya KKSS sesuai tingkatannya, maka Malang Raya juga mengikuti pola di daerah lain dengan membentuk kepengurusan KKSS Malang Raya yang meliputi Kota Malang,


⁹⁴Sejarah singkat kerukunan keluarga Sulawesi Selatan <https://kkss-indonesia.blogspot.com/2013/03/sejarah-singkat-kkss.html>

Kabupaten Malang dan Batu. Sebelum ada KKSS di Malang sudah terbentuk IKIS Ikatan keluarga sulawesi selatan, IKIS berdiri tahun 1964. Dalam perjalanannya telah 5 kali melakukan pergantian pengurus sejak IKIS sampai menjadi KKSS 1970-1982 pergantian pengurus lagi 1982-1987 dan seterusnya samapai sekarang.

Selain dari itu masyarakat sulawesi selatan yang ad di Malang dengan latar belakang yang berbeda beda, dengan satu wadah organisasi kekeluargaan atau paguyuban yakni KKSS, ada pejabat, Pegawai biasa, pedagang dan pengusaha, yang dipesisir pantai sebagian besar pelaut dan nelayan. Adapun Jumlah anggota KKSS Malang Raya yang masuk dalam data base kurang lebih sebanyak 400 anggota yang meliputi Kota Malang, Kabupaten Malang dan Kota Batu, kemudian Aktivitas rutin yang dilakukan oleh pengurus KKSS setiap bulan adalah Pengajian dan silaturrahi yang dilakukan oleh Ibu Ibu pengajian termasuk arisan dari rumah ke rumah, kemudian pengajian dilakukan setiap bulan Hari hari besar islam juga kegiatan lain seperti buka bersama, halal bilhalal, acara halal bihalal KKSS Malang Raya menjadi kegiatan yang bisa mempertemukan warga Sulawesi Selatan, sekaligus bisa digunakan sebagai sarana untuk bisa saling membantu dalam berbagai hal positif, seperti bidang Pendidikan dan lainnya, pasalnya tidak sedikit warga asal Sulawesi Selatan yang mengabdikan di Pemerintahan, berbagi bingkisan bagi anak yatim dan warga yang tidak mampu, dan banyak kegiatan

sosial yang positif lainnya.⁹⁵ Dengan aturan pergantian pengurus 1 periode 5 tahun, komposisi struktur personalia saat ini dimulai dengan Dewan Kehormatan, Dewan penasehat, Dewan Pakar, Dewan Pembina, Ketua Umum, 4 wakil ketua, Sekertaris Umum dan 4 wakil sekretaris, Bendahara Umum, dan 2 wakil Bendum, dan 4 koordinator setiap bidang sesuai dengan *jobdiscription* membawahi 6 anggota, struktur kepengurusan inti KKSS Malang periode sebagai berikut:

Tabel 4. 1 Struktur Organisasi Inti Kepengurusan KKSS Malang Periode 2024-2025



⁹⁵Gelar Halal-Bihalal Ketum KKSSMalang<https://jurnalismalang.com/index.php/2024/05/11/gelar-halal-bihalal-ketum-kkss-malang-roya-periode-2019-2024-minta-pemimpin-mendatang-lanjutkan-sejumlah-program-positif/>

B. Analisis Hasil

1. Konsep *Kafā'ah Māliyyah* dalam Perkawinan Suku Bugis pada Suku Jawa pada Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan

Pemilihan pasangan adalah suatu proses yang dilakukan oleh individu untuk menjadikan seseorang teman hidupnya, melalui proses pemilihan dari seseorang yang dianggap tidak tepat sampai akhirnya terpilih dan menemukan calon pasangan hidup yang tepat menurut individu tersebut. Pemilihan pasangan mempunyai kedudukan yang sangat penting karena melalui pemilihan pasangan ini masing-masing calon bisa memberikan penilaian dan menimbang secara cermat dan seksama tentang bakal calon suami atau calon bakal istrinya untuk kemudian bisa mengambil kesimpulan dan keputusan tentang sesuai atau tidaknya masing-masing calon pasangan itu untuk melangsungkan perkawinan.

Kafā'ah yang merupakan konsep kesepadanan atau kesetaraan dalam Islam yang sering dibahas dalam konteks perkawinan. Kafaah yang dilaksanakan pada pra-perkawinan ini menekankan pentingnya kesesuaian antara pasangan suami istri, sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam hadistnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori mencakup dalam aspek agama, nasab (keturunan), kecantikan dan ekonomi.⁹⁶

Pemahaman para pasangan Suku Bugis dan Suku Jawa tentang definisi *kafā'ah māliyyah* tidak dengan kata *kafā'ah* itu sendiri, akan

⁹⁶ Muslih Abdul Karim, Keistimewaan Nafkah Suami & Kewajiban Istri (QultumMedia, 2007).

tetapi sebagian mereka lebih terbiasa dengan kata kecocokan, kesetaraan, ataupun selevel. Sebagaimana yang di sampaikan oleh informan Pasangan pertama yaitu Hamzah suami Bugis dan Ibu Sundariati Istri Jawa:

Hamzah: *“Saya pernah mendengar dari guru ngaji saya waktu kecil mbak, jadi untuk pemahaman kafaah masih terbiasa. Yang hadis Rasulullah SAW menyangkut 4 hal tentang, agama, nasab, kecantikan, dan harta. Hal yang pertama saya lihat pasti agamanya mbak”*⁹⁷

Titik Sundariati: *“ kalau saya tidak terlalu paham tentang kafā’ah itu kan bahasa arab yaa mbak, tapi yang saya fahami itu sama halnya di jawa yaitu kita orang jawa mengenal yang namanya bibit, bebet, dan bobot, dan saya rasa itu sama dengan kafā’ah itu sendiri, dan keluarga saya melihat bibit bebet bobotnya ketika akan dinikahi, mbak apalagi yang paling penting itu aspek Agama baru harta mbak”*⁹⁸

Pernyataan dari pasangan informan kedua yaitu Andhy suami Jawa dan Rini istri Bugis terkait pemahaman kafā’ah:

Andhy: *“Yang saya tahu kesesuaian dengan pasangan, ternyata dalam bahasa arab itu disebut kafā’ah Di perkawinan kami masih menerepkan arti kesesuaian atau kafā’ah itu sendiri mbak, apalagi mencari yang segama itu sangat penting, kemudian menyesuaikan dengan hal lain seperti harta dan sebagainya sih mbak”*.⁹⁹

Rini: *“saya lumayan sering mendengar kata kafā’ah ketika hendak mencari pasangan mbak. Dan menurut saya pribadi mbak penting ketika memilih pasangan untuk memperhatikan kafaah itu sendiri mbak, kesesuain atau kesetaraan itu hal yang harus dipertimbangkan mbak. Apalagi dalam hal seagama dan juga ekonominya mbak”*.¹⁰⁰

⁹⁷ Hamzah Setiyono, Wawancara Pasangan Bugis-Jawa I, Malang 20 februari 2025

⁹⁸Titik Sundariati , Wawancara Pasangan Bugis-Jawa 1, Malang 20 februari 2025

⁹⁹ Andhy, Wawancara Pasangan Bugis-Jawa II, Malang 24 februari 2025

¹⁰⁰ Rini, Wawancara Pasangan Bugis-Jawa II, Malang 24 februari 2025

Pernyataan dari pasangan informan ketiga yaitu Khusnul Hidayah suami Jawa dan Syahnaz istri Bugis terkait pemahaman *kafā'ah*::

Khusnul: *“Saya ini kan lulusan Pondok Pesantren, jadi untuk pemahaman kafaah cukup lumayan faham mbak, jadi diajarkan agama kami itukan Rosulullah menhancurkan kepada hambanya untuk mencari pasangan yang sekufu atau dalam bahasa indonesianya adalah setara ya mbak, hal yang perlu diperhatikan dalam mencari pasangan hidup adalah agamanya mbak, karena iman yang jadi pegangan seseorang, kemudian baru melihat aspek yang lainnya mbak.”*¹⁰¹

Shaynaz: *“Saya sependapat dengan pernyataan suami saya mengenai kafaah mbak, menurut saya sebagai istri, seseorang perempuan itu harus mencari sosok laki-laki yang nantinya akan menjadi imam dalam rumah tangga itu, harus memilih yang segama dan imannya kuat mbak, baru melihat aspek kafaah yang lainnya mbak.”*¹⁰²

Pernyataan dari pasangan informan keempat yaitu Dwi Widiyanto suami Jawa dan Devi Sagita istri Bugis terkait pemahaman *kafā'ah*::

Dwi Widiyanto: *“Kalau dibilang paham dan terbiasa dengan kafaah saya bisa dibilang lumayan, karena menurut saya pribadi seseorang yang akan menikah harus memilih pasangan yang setara dalam hal agamanya dan hal-hal yang lainnya mbak.”*¹⁰³

Devi Sagita: *“Dari kecil saya terbiasa dengan kata setara atau sesuai yaa mbak, dan itu kan arti dari kata kafaah dalam agama islam ya mbak, dulu saya disuruh orangtua untuk mencari suami yang sesuai secara agama yaitu agama islam dan harus melihat juga sesuai atau setara dalam hartanya mbak karena saya kan orang bugis yaa dan diadat kami ada yang namanya uang panai’ mbak.”*¹⁰⁴

Pernyataan dari pasangan informan kelima yaitu Rusdi suami Jawa dan Evi Merli istri Bugis terkait pemahaman *kafā'ah*::

¹⁰¹ Khusnul Hidayah, Wawancara Pasangan Bugis-Jawa III, Malang 27 februari 2025

¹⁰² Syahnaz, Wawancara Pasangan Bugis-Jawa III, Malang 27 februari 2025.

¹⁰³ Dwi Widiyanto, Wawancara Pasangan Bugis-Jawa IV, Malang 2 Maret 2025

¹⁰⁴ Devi Sagita, Wawancara Pasangan Bugis-Jawa IV, Malang 2 Maret 2025

Rusdi: “ *Saya tahunya hanya selevel, dan saya kalau tidak seagama ya gak mau mbak, saya cari pasangan yaa harus yang se agama, kemudian melihat aspek-aspek yang lainnya.*¹⁰⁵ ”

Evi Merli “ *Sebenarnya saya lumayan sering mendengar istilah kafaah mbak, tapi yang saya pahami betul itu mengenai kata selevel ketika ingin mencari calon suami mbak, apalagi saya lahir dan besar di suku Bugis yang mana perempuan Bugis punya standart yang lumayan tinggi mengenai adat uang panai’ mbak dan juga mayoritas suku kami beragama muslim, jadi yaa agama penting dalam menyeleksi calon pasangan.*¹⁰⁶ ”

Pernyataan-pernyataan hasil wawancara dengan kelima informan pasangan Suku Bugis dan Suku Jawa diatar, dapat dipahami bahwa pemilihan pasangan hidup yang *kafā’ah*: (setara) merupakan aspek yang penting untuk diperhatikan demi tercapainya tujuan perkawinan, yakni membangun keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*. *kafā’ah*:dimaknai sebagai kesetaraan atau kecocokan antara calon suami dan istri dalam berbagai aspek, di antaranya agama dan harta.

Keterangan dari para Informan di atas dapat dipahami bahwa hampir semua persepsi *kafā’ah* pasangan Suku Bugis dan Suku Jawa itu mengedepankan aspek agama menjadi yang utama, karena dari data tersebut dapat disimpulkan kalau agama mempunyai peran penting dalam kehidupan berkeluarga. Dalam artian pasangan dari pasangan Suku Bugis dan Suku Jawa menaruh agama menjadi aspek yang memang dianggap penting. Kemudian kriteria *kafā’ah māliyyah*

¹⁰⁵ Rusdi, Wawancara Pasangan Bugis-Jawa V, Malang 6 Maret 2025

¹⁰⁶ Evi Merli, Wawancara Pasangan Bugis-Jawa V, Malang 6 Maret 2025

medududki skala prioritas nomer dua yaitu keinginan baik dari tuntutan keluarga maupun pribadi masing-masing pasangan tersebut.

Kesetaraan dalam aspek agama sangat krusial, karena perbedaan tingkat pemahaman dan pengamalan agama dapat memengaruhi keharmonisan rumah tangga, khususnya dalam pengasuhan anak, praktik ibadah, serta dalam menghadapi perbedaan nilai dan prinsip hidup.¹⁰⁷ Selain itu, *kafā'ah* dalam hal harta atau kondisi finansial juga memegang peranan penting, karena ketimpangan ekonomi yang terlalu jauh antara pasangan seringkali menjadi sumber konflik dalam rumah tangga. Dalam artian pasangan dari Suku Bugis dan pasangan dari Suku Jawa menaruh agama menjadi aspek yang memang dianggap penting. Kemudian kriteria *kafā'ah* para pasangan dilanjutkan dengan keinginan baik dari tuntutan keluarga maupun pribadi masing-masing pasangan tersebut.

Tabel 4.2 Kriteria *Kafā'ah* Persepsi Pasangan Suku Bugis- Jawa

NO	INFORMAN	KRITERIA <i>KAFĀ'AH</i>
1.	Keluarga pertama	1. Agama 2. Harta 3. Nasab 4. Pendidikan
2.	Keluarga kedua	1. Agama 2. Harta 3. Tanggung Jawab 4. Nasab
3.	Keluarga ketiga	1. Agama 2. Ilmu Agama 3. Nasab
4.	Keluarga keempat	1. Agama

¹⁰⁷ Roswita Sitompul, "Perkawinan Bajapuik Dan Konsekwensinya Dalam Keluarga," JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik Universitas Medan Area 5, no. 1 (2017): 9.

		2.Harta 3.Pekerja Keras untuk menafkahi 4. Bertanggung Jawab
5.	Keluarga kelima	1.Agama 2.Harta 3.Kecantikan 4.Pekerja Keras

Hasil dari Pemaparan diatas yaitu memaknai *kafā'ah* sebagai kecocokan dan kesepadanan dari masing-masing pasangan yang harus diperhatikan sebelum melangsungkan perkawinan, adapun hadis Nabi yang menyebutkan tentang empat hal yang harus diperhatikan dalam memilih pasangan sebelum menikah, yang pertama yaitu agama Mencari pasangan yang seagama merupakan hal yang sangat penting dalam perkawinan, karena kesamaan keyakinan menjadi fondasi utama dalam membangun rumah tangga yang harmonis dan sejalan secara spiritual. Dalam Islam, agama bukan hanya sebatas identitas, melainkan pedoman hidup yang mencakup nilai, etika, serta tujuan hidup.¹⁰⁸

Pasangan memiliki kesamaan dalam hal agama, maka akan lebih mudah untuk menyelaraskan visi keluarga, menjalankan ibadah bersama, serta menghadapi tantangan hidup berdasarkan prinsip-prinsip yang sama.¹⁰⁹ Sebaliknya, perbedaan agama dapat menimbulkan kesenjangan dalam pemahaman, praktik ibadah, hingga pengasuhan anak, yang berpotensi memicu konflik dalam jangka

¹⁰⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 20014), 55.

¹⁰⁹ Lisanatul Layyinah dkk., "Membangun Keluarga Harmonis Melalui Konsep Keluarga Masalah LKK NU Kabupaten Sumenep," *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP)* 7, no. 2 (2024): 3963–72.

panjang. Oleh karena itu, memilih pasangan yang seagama tidak hanya penting dari sisi ajaran syariat, tetapi juga dari aspek psikologis dan sosial dalam mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.

Pemilihan nasab, lebih baik memilih pasangan dari keluarga yang mempunyai nasab yang biasa tapi dari orang baik-baik yang bisa menerima kita apa adanya, yang Ketiga, kecantikan, bisa saja kita memilih seorang istri yang cantik, namun kalau istri cantik tetapi tidak bisa menjaga kesetiaan pada suami dan membuat sakit hati suami pada akhirnya akan menjadikan konflik dalam rumah tangga dan mengakibatkan keluarga tidak harmonis Dan yang Keempat adalah agama, sebenarnya semua agama mengajarkan kebaikan hanya saja yang menjadikannya tidak baik adalah para individu yang memeluk agama tersebut, mau orang beragama apapun kalau dia taat pada agamanya pasti akan baik pula orangnya.¹¹⁰

Menurut para Informan pasangan Suku Bugis dan Suku Jawa pemilihan calon pasangan tidak terlepas dari pemilihan pasangan yang sudah mapan dalam segi hartanya. Salah satu jenis *kafā'ah* yang menjadi sorotan dalam praktik sosial adalah *kafā'ah māliyah*, yaitu kesetaraan dalam hal ekonomi atau kemampuan finansial calon suami,

¹¹⁰ Nurcahaya, Kafa'ah dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Negara Muslim. Jurnal UINSU, 65.

sebagaimana yang di sampaikan oleh informan Pasangan pertama yaitu

Hamzah suami Bugis dan Ibu Sundariati Istri Jawa:

Hamzah: *“kalua ditanya kafā’ah maliyah ini menjadi patokan atau tidaknya, jawaban saya ya, kafā’ah maliyah menjadi patokan bagi saya dalam menentukan istri. Jadi memang lebih mudah mencari pasangan yang sama-sama saja, intinya yang setara. Selain itu juga alasan nya agar orang tua menerima dari semua aspek calon istri saya. Dan setelah merasakan kehidupan berumah tangga menurut saya, kafa’ah maliyah ini memiliki pengaruh terhadap keharmonisan rumah tangga.¹¹¹*

Titik Sundariati: *“Awalnya tadi saya tidak paham tentang kafā’ah maliyah, karena bagi saya itu terdengar asing ditelinga. Setelah Mbak Hafshah jelaskan sedikit tentang kafa’ah maliyah ini saya jadi paham. Menurut pendapat saya tentang kafa’ah ini yang artinya setara atau sepadan dengan calon suami lalu di tambah dengan kata maliyah sehingga memiliki arti kesepadanan dalam hal harta dan saya juga menerapkannya. Sebenarnya bagi saya harta bukanlah yang utama yang paling penting persetujuan keluarga dan seagama, selain itu saya menginginkan calon suami yang ekonominya melebihi saya karena menurut saya itu penting. Jadi dalam memilih pasangan pasti di lihat juga dari segi hartanya karena jika sudah menikah paling aman memiliki suami yang mapan harta lebih daripada diri sendiri, bagi saya itu juga salah satu kebahagiaan dan saya realistis. maka dari itu saya menginginkan calon suami yang berada jadi intinya saya menerapkan kafa’ah maliyah.¹¹²*

Pernyataan dari pasangan informan kedua yaitu Andhy suami Jawa dan

Rini istri Bugis terkait pemahaman kafā’ah māliyah:

Rini: *“ untuk kafa’ah maliyah ini kan berarti kesetaraan pihak antara calon suami istri dalam segi mal nya atau hartanya. Walaupun kafa’ah ini bukan menjadi syarat atau rukun perkawinan, tapi jika kita setara dengan pihak calon maka bagi yang ingin melangsungkan perkawinan itu tidak merasa berat ketika perkawinan berlangsung dan pihak keluarga juga setuju. Tentunya saya menerapkan kafa’ah ini, tapi yang menjadi pertimbangan utama saya memilih suami dilihat dari agama dan nasab nya walaupun segi harta juga saya lihat dari pekerjaan suami. Ya, Kafa’ah maliyah ini berpengaruh bagi*

¹¹¹ Hamzah Setiyono, Wawancara Pasangan Bugis-Jawa I, Malang 20 februari 2025

¹¹² Titik Sudariati, Wawancara Pasangan Bugis-Jawa I, Malang 20 februari 2025

saya ketika memilih pasangan hidup dan juga pengaruhnya terasa ketika sudah menjalani perkawinan.¹¹³

Andhy: *sama seperti apa yang dikatakan istri saya mengenai kafa'ah maliyah ini. Bagi saya harta bukan lah menjadi patokan utama dalam memilih pasangan, yang terpenting agama dan nasab dari sang istri bagus saja, harta itu hanya bonus. Walaupun jika dia memandang saya dari segi harta, saya tidak memperlmasalahkannya itu juga. Itu sah-sah saja. Karna bagi suami ketika sudah berumah tangga haruslah mencukupi semua kebutuhan rumah tangga.¹¹⁴*

Pernyataan dari pasangan informan ketiga Khusnul Hidayah suami

Jawa dan Syahnaz istri Bugis terkait pemahaman *kafa'ah maliyah* :

Khusnul Hidayah: *“ kafa'ah maliyah ialah kesetaraan harta yang dilihat ketika ingin menentukan calon pasangan yang akan melangsungkan perkawinan. jawaban saya tidak terlalu jauh dengan istri saya, kurang lebihnya sama. Kita berani melamar dan menikahi istri dengan posisi saya belum mempunyai pekerjaan dengan penghasilan tetap, tapi saya mantep untuk menikah karena pilihan guru serta ridhonya mbak, saya yakin sudah menemukan jodoh yang baik untuk saya.¹¹⁵*

Syahnaz: *“kata kafa'ah maliyah ini artinya kesetaraan harta calon suami istri ketika hendak melangsungkan perkawinan, kami tidak menerapkan itu mbak ketika menikah. Karena agamalah yang menjadi landasan dan allah maha memberi rezeqi mbak.¹¹⁶*

Pernyataan dari pasangan informan keempat yaitu Dwi Widiyanto Jawa

dan Devi Sagita istri Bugis terkait pemahaman *kafa'ah maliyah* :

Devi Sagita: *“ patokan saya dalam mencari suami yang pasti dilihat dari agama dan nasab nya. Kalau agamanya bagus insya Allah semua yang bagus – bagus akan mengikuti. Pendapat saya setuju jika kafa'ah maliyah menjadi patokan dalam menentukan pasangan, karena saya asli dari suku bugis. Cukup melihat kesetaraan dalam hal ekonomi mbak.¹¹⁷*

¹¹³ Rini, Wawancara Pasangan Bugis-Jawa II, Malang 24 februari 2025

¹¹⁴ Andhy, Wawancara Pasangan Bugis-Jawa II, Malang 24 februari 2025

¹¹⁵ Khusnul Hidayah, Wawancara Pasangan Bugis-Jawa III, Malang 27 februari 2025

¹¹⁶ Syahnaz, Wawancara Pasangan Bugis-Jawa III, Malang 27 februari 2025

¹¹⁷ , Devi Sagita, Wawancara Pasangan Bugis-Jawa IV, Malang 2 Maret 2025

Dwi Widiyanto: “*Kemudian untuk kafa’ah maliyah yaitu kesetaraan antara pihak calon suami/ istri dalam hal harta ketika hendak melangsungkan perkawinan, saya sebagai laki-laki lah yang bertanggung jawab akan hal itu, walaupun istri saya tidak menjadikan kafa’ah maliyah ini patokan dalam menentukan pasangan, tapi saya berpendapat juga kafa’ah maliyah ini memiliki pengaruh di kehidupan perkawinan. patokan saya menentukan istri tentu dari agamanya selain itu nasab, harta dan kecantikan bagi saya hanyalah bonus. Tidak ada salahnya siapapun menjadikan kafa’ah maliyah ini adalah pertimbangan baginya karena di kehidupan selanjutnya bisa saja terjadi pertikaian kecil masalah ekonomi.*¹¹⁸

Pernyataan dari pasangan informan kelima yaitu Rusdi Jawa dan Evi

Merli istri Bugis terkait pemahaman *kafa’ah maliyah* :

Evi Merli: “*Seperti yang sudah mbak jelaskan ke saya tentang kafa’ah maliyah yang memiliki arti kesetaraan antara calon suami istri ketika hendak melangsungkan perkawinan. dan jelas saya menerapkannya, saya memang melihat calon suami dari status ekonomi dan pekerjaannya.*¹¹⁹

Rusdi: “*jadi istri dan keluarnya nya melihat saya dari segi maliyah nya. Saya pun setuju saja dan tidak masalah dengan itu, dan saya juga paham sebagai laki-laki memanglah harus bekerja keras untuk bisa menafkahi istri. Pendapat saya pribadi tentang kafa’ah maliyah boleh dijadikan patokan untuk menentukan pasangan, yang dalam hal ini saya pun menerapkannya.*¹²⁰

Perkawinan antar suku, seperti antara suku Bugis dan suku Jawa, pemaknaan dan penerapan konsep ini memiliki kompleksitas tersendiri yang dipengaruhi oleh budaya, tradisi, dan nilai-nilai lokal dari masing-masing suku. Karena menurut mereka calon pasangan terutama seorang lelaki mempunyai tanggung jawab dalam mengurus

¹¹⁸ Dwi Widiyanto, Wawancara Pasangan Bugis-Jawa IV, Malang 2 Maret 2025

¹¹⁹ Evi Merli, Wawancara Pasangan Bugis-Jawa V, Malang 6 Maret 2025

¹²⁰ Rusdi, Wawancara Pasangan Bugis-Jawa V, Malang 6 Maret 2025

rumah tangga nya yaitu menjadi tulang punggung keluarga. Seorang lelaki yang sudah mapan dan siap untuk menikah maka pasti dia sudah menyiapkan segala finansial untuk berumah tangga. Maka dari itu materi sangat berpengaruh dalam mencari calon yang sekufu untuk menciptakan pasangan rumah tangga yang sesuai.¹²¹

Menelisik Kritis-kriteria teori pemelihan pasangan yang dipilih dalam perkawinan Suku Bugis pada Suku Jawa ini sesuai dengan Hadits Nabi yang Berbunyi:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Musaddad Telah menceritakan kepada kami Yahya dari Ubaidullah ia berkata; Telah menceritakan kepadaku Sa'id bin Abu Sa'id dari bapaknya dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu, dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Wanita itu dinikahi karena empat hal, karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya dan karena agamanya. Maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung." (H.R Bukhori).¹²²

Pemilihan calon pasangan dalam Suku Bugis sangat berpengaruh melihat dari segi hartanya. Dalam masyarakat Bugis masih ada yang menerapkan tradisi uang *panai*’ dimana seorang lelaki yang mau meminang calon istri nya harus memenuhi syarat yang diberikan oleh keluarga calon istri terlebih dahulu dalam bentuk uang yang akan

¹²¹ Amir Syarifudin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2006), 140.

¹²² Abdurrahman bin Shakhr Al-Azd,, *Shahih al-Bukhari*, (Beirut Dār al-Fikr, tt),: 123,

diberikan kepada keluarga calon mempelai wanita tentunya atas dasar kesepakatan berdua.¹²³ Dimana hal itu dianggap sebagai keseriusan dan kesanggupan seorang lelaki untuk meminang calon istrinya. Semakin tinggi pendidikan dan strata sosial dalam masyarakat maka semakin tinggi pula uang jujuran yang diberikan sebagai bentuk penghargaan untuk wanita tersebut. Apalagi di zaman sekarang tradisi uang *panai*' bukan lagi menjadi adat saja tetapi juga menjadi ajang gengsi bagi yang menerapkan tradisi *panai*' dan menurut mereka yang menerapkan itu sudah termasuk dalam *kafā'ah māliyah*, yang dimana jika uang *panai*' diberikan lebih banyak tentu menjadi penilaian lebih masyarakat kepada calon mempelai wanita tersebut.

Budaya Suku Bugis menjelaskan bahwa perkawinan bukan sekadar penyatuan dua individu, melainkan juga menyatukan dua keluarga besar. Oleh karena itu, aspek ekonomi menjadi sorotan utama, terutama dalam hal pemberian uang *panai*', yaitu semacam mahar adat yang diberikan pihak laki-laki kepada keluarga perempuan. Besaran uang *panai*' ini tidak hanya ditentukan oleh kemampuan ekonomi mempelai laki-laki, tetapi juga oleh status sosial, pendidikan, dan kehormatan keluarga perempuan.¹²⁴ Praktik ini secara tidak langsung menjadi manifestasi dari *kafā'ah māliyah* dalam kerangka budaya Bugis. Pihak keluarga perempuan kerap kali menetapkan standar yang

¹²³ Syafrudin Yudowibowo, Tinjauan Hukum Perkawinan Di Indonesia Terhadap Konsep Kafa'ah Dalam Hukum Perkawinan Islam, Jurnal *Yustisia*, Vol.1 No.2, 102

¹²⁴Alfariz, Tradisi Panai dalam Perspektif Filsafat Nilai. Jurnal *Filsafat Indonesia*, 3(2), 35-39.

tinggi untuk memastikan bahwa laki-laki yang hendak menikahi anak perempuannya memiliki kesiapan ekonomi yang cukup. Hal ini dilakukan untuk menjaga martabat keluarga dan menjamin masa depan anak perempuan.

Perkawinan pasangan Suku Bugis pada Suku Jawa jika dilihat dari aspek harta atau ekonomi, pihak perempuan lebih condong mencari calon suami yang mempunyai pekerjaan mapan, dan itu memang sudah menjadi hal lumrah dalam Suku Bugis dalam mencari pasangan, jikalau laki-laki itu harus bekerja dan menanggung nafkah atas keluarganya. Kewajiban nafkah memang juga sudah tersirat dalam al-Qur'an pada surat an-Nisa ayat 34 yang berbunyi:

الرِّجَالُ قَوُّمُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ
فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ
وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۗ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ
اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: "Laki-laki itu pemimpin bagi perempuan, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain, dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dan hartanya".¹²⁵

¹²⁵ Depatemen Agama Republik Indonesia, al-Qur'an dan Terjemahannya, (Semarang: PT Karya Toha Putra, 1998), 694.

Pada ayat tersebut laki-laki dimaksud sebagai suami yang memiliki peran, sebagai seorang pemimpin, pelindung, pembimbing, pengayom bagi keluarganya. Seperti sebuah kapal yang berlayar di samudra, maka seorang suami sebagai nakhodanya yang memegang kendali atas kapal tersebut. Beserta istri yang selalu mendampingi menentukan arah berlayarnya kapal dengan melewati berbagai rintangan agar mencapai satu tujuan yang sama, sehingga kapal itu tidak mudah terhempas oleh terjangan badai ataupun hadangan karang besar.¹²⁶ Dalam meniti kehidupan yang makna maka mereka perlu modal untuk menyiapkan keluarga serta anak-anak salah satu kewajibannya dengan memperhatikan pendidikan. Untuk itu, mencari nafkah yang halal menjadi suatu keharusan untuk menghidupkan keluarga yang akan membentuk kemuliaan rumah tangga dengan rezeki yang diridhai Allah SWT.¹²⁷

Aspek *kafā'ah* dalam menentukan calon pasangan merupakan hal yang penting. *kafā'ah* dalam perkawinan memiliki pengertian pihak laki-laki sebanding dengan calon istrinya, sama dalam kedudukannya, sebanding pula dalam tingkat sosialnya serta sederajat dalam akhlak dan kekayaan, bahwa *kafā'ah* sendiri merupakan aspek yang sangat penting dalam kelangsungan kehidupan rumah tangga.¹²⁸ Dalam

¹²⁶ Muslih Abdul Karim, *Keistimewaan Nafkah Suami & Kewajiban Istri* (QultumMedia, 2007).

¹²⁷ Muhammad Asmawi, *Nikah Dalam Perbincangan Dan Perbedaan* (Yogyakarta: Darussalam, 2004), 59.

¹²⁸ Depag RI, Ilmu Fiqh, Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2010), 96.

konsep *kafa'ah* sendiri dikenal adanya kesetaraan dari segi harta. atau yang disebut juga dengan *kafā'ah māliyah*. Arti *kafā'ah māliyah* dalam perkawinan tidak lepas dari berbagai pandangan atau pendapat masyarakat suku Bugis dan Suku Jawa, begitu pula mengenai unsur-unsur kesekufuan harta. Oleh karena itu, untuk memahami para pembaca memahami, maka peneliti menyajikan dengan bentuk tabel seperti berikut:

Tabel 4.3 Perbandingan *kafā'ah māliyah* dalam Perkawinan Suku Bugis Pada Suku Jawa

NO	ASPEK	SUKU BUGIS	SUKU JAWA
1.	Syarat Ekonomi	Wajib (Uang <i>panai'</i>)	Tidak Wajib, tapi kesiapan ekonomi tetap diperhatikan
2.	Fleksibilitas	Cenderung kaku, tergantung strata sosial perempuan	Lebih Fleksibel menekankan kesederhanaan.
3.	Tujuan	Menunjukkan kesiapan ekonomi calon suami	Simbol keseriusan dan Penghormatan
4.	Dampak Sosial	Bisa menjadi hambatan jika uang <i>Panai'</i> terlalu tinggi.	Lebih terbuka untuk berbagai latar belakang ekonomi.

Keterangan Perbandingan diatas dapat disimpulkan bahwa *kafā'ah māliyah* dalam perkawinan Suku Bugis lebih menekankan kesiapan finansial calon pengantin laki-laki, sedangkan dalam perkawinan Suku Jawa lebih menekankan keselarasan sosial dan budaya. Perbedaan ini mencerminkan nilai-nilai yang dijunjung tinggi

oleh masing-masing suku dalam membangun kehidupan rumah tangga. *kafā'ah māliyah* dalam perkawinan merujuk pada kesetaraan ekonomi antara calon pengantin, yang sering menjadi pertimbangan dalam adat dan hukum Islam.¹²⁹ Dalam konteks perkawinan Suku Bugis dan Suku Jawa, terdapat beberapa perbedaan dalam penerapan konsepnya.

Tradisi masyarakat Bugis, konsep *kafā'ah māliyah* atau kesetaraan ekonomi menjadi salah satu aspek yang sangat diperhatikan dalam proses perkawinan. Salah satu bentuk konkret dari penerapan konsep ini adalah praktik pemberian uang *panai'*, yaitu sejumlah harta atau uang yang diserahkan oleh pihak laki-laki kepada pihak keluarga perempuan. Uang *panai'* tidak hanya mencerminkan kemampuan finansial calon suami, tetapi juga merupakan bentuk penghormatan terhadap martabat keluarga perempuan, simbol tanggung jawab, serta kesiapan untuk membina rumah tangga secara layak dan bermartabat.¹³⁰

Konsep ini diterapkan dalam konteks perkawinan lintas suku, khususnya antara laki-laki dari suku Jawa dan perempuan dari suku Bugis, muncul dinamika budaya yang menuntut adanya penyesuaian nilai dan pendekatan yang lebih fleksibel. sebagaimana yang di

¹²⁹ Syarifah Gustiawati, Novia Lestari, "Aktualisasi Konsep Kafa'ah Dalam Membangun Keharmonisan Rumah Tangga", Mizan: Jurnal Ilmu Syariah, FAI Universitas Ibn Khaldun (UIKA) Bogor, Vol.4 No.1(2018)

¹³⁰ Muhammad Faishal, Dampak Psikologis Laki-Laki Terhadap Tingginya Uang Panai 2020, (Belanja Perkawinan), IAIN Parepare.

sampaikan oleh informan Pasangan pertama yaitu Hamzah suami Bugis dan Ibu Sundariati Istri Jawa:

Hamzah: *“kalua yang saya tau dari teman-teman atau saudara yang dinikahi oleh orang jawa, kita sebagai orang Bugis masih mengedepankan adat pemberian uang panai’, tpi yaa mungkin dlebih diringankan mbak.*¹³¹

Pernyataan dari pasangan informan kedua yaitu Rini istri Bugis yang dinikahi suami dari Suku Jawa terkait Konsep *kafa’ah maliyah* dalam perkawinan lintas Suku antara Bugis dan Jawa :

Rini: *“bersepakat untuk melangsungkan perkawinan di Bugis, karena saya anak pertama mbak, dan ortu saya meminta untuk perkawinan dilangsungkan di rumah saya dan mengikuti perkawinan adat Bugis, sehingga menggunakan adat suku bugis yaitu uang panai mbak, dari kesepakatan keluarga, mematok uang panai cukup besar senilai 15.000.000 dan emas bererat 10 gram mbak, karena dikeluarga saya masih mengikuti adat mbak, maka dari itu masih memberikan uang panai’ meskipun terhitung nominalnya tidak terlalu besar mbak.*¹³²

Pernyataan dari pasangan informan ketiga yaitu Syahnaz istri Bugis yang dinikahi suami dari Suku Jawa terkait Konsep *kafa’ah maliyah* dalam perkawinan lintas Suku antara Bugis dan Jawa :

Syahnaz: *“adat suku Bugis pemberian uang panai dari pihak keluarga saya tidak diberkalukan mbak, kami melangsungkan akad perkawinan dipondok dengan sederhana mbak, disaksikan ortu dan guru-guru kami mbak, setelah menikah saya diboyong ke jawa mbak karena suami orang Malang, saya membantu mengajar di pondok pesantren yang kami rintis berdua mbak, dengan pekerjaan suami saya sekarang sebagai pengajar agama yang tidak tentu penghasilannya tetapi dia memiliki jiwa tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.*¹³³

¹³¹ Hamzah Setiyono, Wawancara Pasangan Bugis-Jawa I, Malang 20 februari 2025

¹³² Rini, Wawancara Pasangan Bugis-Jawa II, Malang 24 februari 2025

¹³³ Syahnaz, Wawancara Pasangan Bugis-Jawa III, Malang 27 februari 2025

Pernyataan dari pasangan informan keempat yaitu Devi Sagita istri Bugis yang dinikahi suami dari Suku Jawa terkait Konsep *kafa'ah maliyah* dalam perkawinan lintas Suku antara Bugis dan Jawa :

Devi Sagita: “*Mengikuti adat suku Bugis yaitu masih memberikan uang panai', tapi pada saat itu keluarga saya memberikan keringanan wang panai ke suami saya mbak, di keluarga saya tradisi uang panai' untuk perempuan lulusan SI sebesar 60.000.000, tapi pihak keluarga saya hanya meminta uang panai sebesar 25.000.000 dengan alasan karena tidak ingin memberatkan pihak calon suami yang berasal dari luar suku Bugis tapi dengan syarat si calon suami sudah mempunyai pekerjaan yang mapan dengan penghasilan yang lebih dari cukup untuk menafkahi saya, serta sudah punya rumah, waktu itu ortu saya khawatir karena setelah menikah saya diboyong ke Malang, jadi ortu saya ingin memastikan bahwa kedepannya setelah menikah suami sudah siap secara finansial.*”¹³⁴

Pernyataan dari pasangan informan kelima yaitu Evi Merli istri Bugis yang dinikahi suami dari Suku Jawa terkait Konsep *kafa'ah maliyah* dalam perkawinan lintas Suku antara Bugis dan Jawa :

Evi Merli: “*karena saya asli suku Bugis dan ada yang namanya uang panai' mbak dan dikeluarga saya masih mengikuti adat tersebut mbak, waktu itu dari pihak keluarga meminta uang panai' sebesar 30.000.000, besaran nominal uang panai' yang diminta itu dirasa mampu mengingat suami saya pekerjaannya sebagai kontraktor mbak, dan alhamdulillah suami sanggup dan tidak merasa keberatan mbak. Pendapat saya kalau lelaki yang sudah mapan dan siap untuk menikah maka pasti dia sudah menyiapkan segala finansial untuk berumah tangga.*”¹³⁵

Pernyataan hasil wawancara dari para Informan diatas, konsep ini diterapkan dalam konteks perkawinan lintas suku, khususnya antara laki-laki dari suku Jawa dan perempuan dari suku Bugis, muncul dinamika budaya yang menuntut adanya penyesuaian nilai dan pendekatan yang lebih fleksibel. Masyarakat Jawa secara kultural

¹³⁴ Devi Sagita, Wawancara Pasangan Bugis-Jawa IV, Malang 2 Maret 2025

¹³⁵ Evi Merli, Wawancara Pasangan Bugis-Jawa V, Malang 6 Maret 2025

memiliki pandangan yang lebih moderat dalam aspek ekonomi perkawinan, cenderung menekankan kesederhanaan, keterjangkauan, serta pentingnya keselarasan batin dan sosial dalam membangun keluarga. Oleh karena itu, penerapan *kafa'ah maliyah* dalam bentuk nominal uang *panai'* yang tinggi berpotensi menjadi beban dan menimbulkan kesenjangan dalam pemahaman antara dua keluarga dari latar belakang budaya yang berbeda.¹³⁶

Menghadapi kondisi ini, negosiasi antara kedua belah pihak menjadi sarana strategis dan solutif untuk menjembatani perbedaan nilai tersebut. Melalui dialog terbuka dan kesepahaman bersama, keluarga perempuan dari suku Bugis dapat memberikan toleransi atau penyesuaian terhadap besaran uang *panai'*, tanpa harus menghilangkan makna simbolik dan nilai tanggung jawab yang melekat dalam tradisi tersebut. Penyesuaian ini dilakukan bukan dalam rangka mengabaikan prinsip *kafā'ah māliyah*, tetapi untuk mengimplementasikan prinsip kesetaraan ekonomi secara kontekstual, dengan mempertimbangkan kemampuan nyata pihak laki-laki, situasi sosial, serta nilai kemaslahatan bersama.

kafā'ah māliyah tidak hanya dipahami sebagai beban finansial semata, melainkan sebagai semangat untuk memastikan bahwa calon suami memiliki komitmen, tanggung jawab, dan kesiapan dalam

¹³⁶ Sa'id bin Abdullah, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*, terj. Agus Salim, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 17.

menopang kehidupan rumah tangga. Praktik negosiasi yang mempertimbangkan latar belakang budaya dan kondisi ekonomi aktual menunjukkan bahwa masyarakat Bugis di perantauan, seperti di Kota Malang, mampu mengedepankan fleksibilitas budaya tanpa meninggalkan prinsip dasar ajaran Islam mengenai keadilan dan kesetaraan dalam perkawinan. Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *maslahah mursalah* dalam hukum Islam, yang menekankan pentingnya kemaslahatan dan mencegah kesulitan dalam pelaksanaan hukum.¹³⁷ Dengan memadukan nilai budaya dan prinsip syariat secara harmonis, praktik *kafa'ah maliyah* dapat diterapkan secara bijak dalam konteks masyarakat multikultural dan lintas suku.

Perkawinan antara laki-laki atau perempuan Bugis dengan individu dari suku lain, khususnya suku Jawa, bukanlah fenomena baru. Namun, perbedaan budaya memunculkan berbagai penyesuaian, termasuk dalam hal pemaknaan *kafa'ah māliyah*. Hasil wawancara yang dilakukan peneliti terhadap beberapa pasangan perkawinan Suku Bugis pada Suku Jawa di Komunitas Suku Bugis yang terhimpun dalam KKSS (Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan) menghasilkan temuan berikut:

¹³⁷ Sa'id bin Abdullah, *Risalah Nikah* (Hukum Perkawinan Islam), terj. Agus Salim, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 15

Tabel 4. 4 Konsep *kafā'ah māliyah* dalam perkawinan Suku Bugis pada Suku Jawa

NO	POINT	PENJELASAN
1.	Menekankan pentingnya <i>kafa'ah māliyah</i>	Keluarga Bugis tetap menitikberatkan pentingnya <i>kafa'ah māliyah</i> , khususnya dalam bentuk pemberian uang <i>panai'</i> . Namun, nominal dan pelaksanaannya disesuaikan dengan kondisi lokal dan tingkat kemampuan calon suami
2.	Negosiasi Budaya	Dalam kasus perkawinan dengan perempuan Jawa, terjadi Negosiasi Budaya antara dua sistem nilai. Keluarga Jawa yang umumnya tidak mengenal konsep uang <i>panai'</i> cenderung lebih menekankan aspek kesopanan, tanggung jawab, dan kesederhanaan. Sebaliknya, keluarga Bugis tetap mempertahankan simbolisme <i>panai'</i> sebagai bentuk penghormatan.
3.	Melunakkan Tuntutan Ekonomi	Dalam beberapa kasus, keluarga Bugis Melunakkan tuntutan ekonomi terhadap calon suami non-Bugis dengan pertimbangan bahwa niat dan tanggung jawab lebih penting daripada status ekonomi semata. Hal ini menunjukkan adanya transisi nilai dalam komunitas perantauan.
4.	Menggabungkan nilai Islam dan budaya	Beberapa keluarga Bugis menyatakan bahwa yang terpenting adalah kemampuan laki-laki untuk memberikan nafkah secara layak, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an dan hadis, tanpa harus memberatkan dengan adat yang kaku.

Secara normatif, *kafa'ah māliyah* bukanlah syarat sah perkawinan, melainkan syarat kelayakan yang bersifat sosial dan

budaya. Islam memberikan kebebasan bagi kedua belah pihak untuk menikah selama rukun dan syarat perkawinan terpenuhi, termasuk adanya kerelaan dan kesepakatan mahar.¹³⁸ Oleh karena itu, penerapan *kafa'ah māliyah* dalam perkawinan Suku Bugis pada Suku Jawa harus dipahami dalam kerangka ijtihad sosial, yang menyeimbangkan antara nilai agama dan budaya lokal. Dari perspektif sosiologis, penerapan *kafa'ah māliyah* dalam perkawinan Suku Bugis pada Suku Jawa menunjukkan adanya interaksi budaya yang dinamis, hal ini menunjukkan fleksibilitas dalam penerapan hukum Islam berbasis budaya.¹³⁹

Uang *panai'* dalam adat Bugis secara tidak langsung menjadi indikator *kafa'ah māliyah*. Masyarakat Bugis menilai kemampuan laki-laki dari seberapa besar ia mampu memenuhi tuntutan panaik. Oleh karena itu, seorang laki-laki dianggap *kurang kafa'ah* bila ia tidak sanggup memenuhi besaran *panai'* yang ditetapkan.¹⁴⁰ Hal ini menunjukkan bahwa dalam adat Bugis, *kafa'ah māliyah* tidak sekadar terkait nafkah setelah perkawinan, tetapi juga kemampuan memenuhi tanggung jawab adat sebelum perkawinan. Namun, perlu dicatat bahwa uang *panai'* bukan bagian dari rukun nikah menurut syariat Islam.

¹³⁸ Abu Bakar, "Kafaah Sebagai Pertimbangan Dalam Perkawinan Menurut Madzhab Syafi'i" Jurnal *Hukum Kaidah* Vol. 18 Nomor: 1 (2018)

¹³⁹ Mokhamad Samson Fajar, "*Kontekstualisasi dan Implementasi Kafa'ah Dalam Upaya Membentuk Keluarga Harmonis Di Era Modern*" (Thesis, UIN Raden Intan Lampung, 2020), 2.

¹⁴⁰ Ardanai, Kekuatan Materiil Berlakunya Kewajiban Pemberian Uang Panai Dalam Perkawinan Adat Bugis Makassar (Studi di Kecamatan Sumba Opu, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan). Kumpulan Jurnal *Mahasiswa Fakultas Hukum*.

Perkawinan antara suku Bugis pada Suku Jawa memperlihatkan adanya transisi dari orientasi adat ke orientasi syariah. Ketika kemampuan ekonomi menjadi hambatan, masyarakat kini cenderung melihat aspek niat baik, pekerjaan yang layak, dan kesediaan bertanggung jawab sebagai bentuk nyata dari *kafa'ah māliyah* yang substansial.

2. Konsep *kafa'ah maliyah* dalam perkawinan antara suku Bugis dan suku Jawa perspektif *Maslahah Mursalah*.

Menggunakan masalah mursalah, tentu saja terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, sebagaimana yang sudah dipaparkan dalam bab III, jika dianalisis dengan beberapa syarat *berhujjah* menggunakan masalah mursalah maka Konsep *Kafa'ah Maliyah* dalam perkawinan Suku Bugis pada Suku Jawa dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Syarat dalam berhujjah menggunakan masalah mursalah hanya berlaku pada masalah muamalah (hubungan antara manusia dengan manusia) dan tidak berlaku pada tata cara ibadah.¹⁴¹ Konsep *Kafa'ah Maliyah* dalam perkawinan Suku Bugis pada Suku Jawa ini termasuk pada perkara muamalah yakni hubungan manusia dalam hal perkawinan.
2. Meskipun Perkawinan merupakan ibadah, tetapi masalah mursalah masih dapat diterapkan dalam hal ini karena tidak merubah tatacara perkawinan (ibadah perkawinan) tersebut. Adanya negosiasi dengan

¹⁴¹ “Gerakan Keluarga Maslahat di 12.000 Desa – Sustainable Development Goals Center – Universitas Brawijaya,” diakses 26 April 2025, <https://sdgs.ub.ac.id/gerakan-keluargamaslahat-di-12-000-desa/>.

keluarga mengenai besaran uang *panai*' yang harus diberikan pihak calon suami, pengurangan uang *panai*' yang diberikan pihak keluarga perempuan Suku bugis kepada laki-laki dari suku Jawa, meringankan dan tidak membebankan calon suami untuk segera menikahi calon istrinya yang berasal dari Suku Bugis, karena dalam hukum Islam tidak ada batas ekonomi untuk melangsungkan perkawinan, tetapi seorang laki-laki tersebut sudah *baligh*, berakal dan bertanggung jawab. Dalam Syari'at Islam uang *Panai*' bukanlah merupakan penghalang untuk melangsungkan perkawinan.

3. Syarat kedua harus merupakan kemaslahatan yang hakiki, bukan yang diragukan, dalam artian mengambil kemaslahatan tersebut harus benar-benar nyata membawa manfaat dan menolak kemudharatan.¹⁴² Dalam hal melakukan negosiasi dengan keluarga mengenai besaran uang *panai*' yang harus diberikan pihak calon suami serta pengurangan uang *panai*' yang diberikan pihak keluarga perempuan Suku Bugis kepada laki-laki dari suku Jawa dapat meringankan dan tidak memberatkan calon suami untuk segera menikahi calon istrinya yang berasal dari Suku Bugis. Tindakan ini menggambarkan bahwa pemberian keringanan uang *panai*' akan mendatangkan kemaslahatan laki-laki dari suku Jawa tersebut

¹⁴² "Membangun Peradaban Bangsa Dimulai dari Keluarga Masalah," Republika Online, diakses 26 April 2025, <https://republika.co.id/share/rvgu8s282>.

kedepannya untuk melangsungkan perkawinan, karena tingginya permintaan uang *panai* merupakan masalah besar yang melengceng, hal ini terjadi karena faktor gengsi keluarga sehingga dalam penetapan uang *panai* yang diminta keluarga perempuan sangatlah tinggi sehingga pihak laki-laki tidak menyanggupi permintaan tersebut dan berakhir pada batalnya perkawinan, uang *panai* merupakan pemberian sejumlah uang yang harus dipenuhi laki-laki sebelum menikahi perempuan pujaan hatinya, uang yang diberikan tergolong tinggi apalagi diikuti permintaan berupa tanah, mobil, rumah dan emas pasti membutuhkan uang yang banyak sehingga dapat menimbulkan permasalahan baik dari pihak laki-laki maupun dari pihak perempuan, misalnya hamil diluar nikah, perawan tua dan terkadang uang *panai* dijadikan sebagai bentuk penolakan kepada pihak laki-laki dengan mematok uang *panai* yang tinggi sehingga pihak laki-laki tidak dapat memenuhi permintaan, serta serta dikhawatirkan terjadinya kawin lari (*silariang*), dimana orang tua merasa dipermalukan oleh anaknya sendiri sehingga orang tua tidak mau menganggap anaknya dan menganggap anaknya sudah mati, hal seperti ini yang dihindari.¹⁴³ Jika dilihat dalam peirtimbangan keluarga yang melakukan negosiasi dengan keluarga mengenai besaran uang *panai* yang harus diberikan pihak calon suami yang

¹⁴³ Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah Bugis, Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Sulawesi Selatan. Jakarta: Balai Pustaka.

berasal dari suku Jawa serta pengurangan uang *panai*' yang diberikan pihak keluarga perempuan Suku Bugis kepada laki-laki dari suku Jawa dapat meringankan dan tidak memberatkan calon suami untuk segera menikahi calon istrinya yang berasal dari Suku Bugis, dapat disimpulkan bahwa kemaslahatan yang diambil meirupakan suatu kemaslahatan yang hakiki, buikan kemaslahatan yang diragukan.¹⁴⁴ *Ath-Thuify* menyampaikan bahwa *mu'amalah* dalam memahami arti dan maksudnya aturan *mu'amalah* ini untuk kemashlahatan dalam arti mengambil kemanfaatan dan menolah kemudhorotan.¹⁴⁵ Apabila hukum dari Allah mengenai *mu'amalah* ini dalam kasus sesuai dengan akal kita maka kita laksanakan *nash*. Apabila tidak sesuai dengan kemaslahatan menurut akal kita dan tidak mungkin dikumpulkan maka yang dipakai adalah kemaslahatan dengan akal kita tersebut. Sedangkan tujuan syara' yang harus dipelihara tersebut terdapat lima bentuk: agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Salah satu metode yang dikembangkan ulama Ushul Fiqih dalam mengistinbathkan hukum Islam dari *nash* adalah masalah *mursalah*. Penggunaan masalah *mursalah* seagai hujjah didasarkan pada pandangan tentang adanya *illat* dalam suatu hukum. Jika dikaitkan dengan peirtimbangan hakim yang meimpeirtimbangan keimaslahatan anak, maka melakukan

¹⁴⁴ Nur Asiah Kudaedah, "Maslahah Menurut Konsep Ulama'," DIKTUM: Jurnal *Syariah dan Hukum* 18, no. 1 (2020): 118–28

¹⁴⁵ Nur Asiah Kudaedah, "Maslahah Menurut Konsep Ulama'," DIKTUM: Jurnal *Syariah dan Hukum* 18, no. 1 (2020): 28–30

negosiasi dengan keluarga mengenai besaran uang *panai*' yang harus diberikan pihak calon suami serta pengurangan uang *panai*' yang diberikan pihak keluarga perempuan Suku Bugis kepada laki-laki dari suku Jawa dapat meringankan dan tidak memberatkan calon suami untuk segera menikahi calon istrinya yang berasal dari Suku Bugis masuk dan sesuai menurut akal.

4. Syarat selanjutnya harus merupakan kemahlahatan yang bersifat umum, bukan yang bersifat individual, yakni memberi manfa'at kepada umum, dan menolak kemudhorotan dari umumnya umat umat tersebut.¹⁴⁶ Melakukan negosiasi dengan keluarga mengenai besaran uang *panai*' yang harus diberikan pihak calon suami serta pengurangan uang *panai*' yang diberikan pihak keluarga perempuan Suku Bugis kepada laki-laki dari suku Jawa dapat meringankan dan tidak memberatkan calon suami untuk segera menikahi calon istrinya yang berasal dari Suku Bugis merupakan kemashlahatan yang bersifat umum, sebagaimana dengan Hadits yang diriwayatkan Imam Muslim berbunyi :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَنْ نَفَّسَ عَن مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الْآخِرَةِ، وَمَنْ يَسِّرْ عَلَى مُعْسِرٍ يَسِّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

¹⁴⁶ Salim Mujiburrahman, "Konsep Keluarga Maslahah Menurut Pengurus Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (LKK NU) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 10, no. 2 (2018): 148–55

Artinya: “Barang siapa yang menghilangkan sebuah kesulitan duniawi seorang mukmin, niscaya Allah akan menghilangkan darinya sebuah kesulitan pada hari kiamat. Barang siapa yang meringankan orang yang kesusahan, niscaya Allah akan meringankan baginya (kesusahannya) di dunia dan akhirat. (H.R Muslim)¹⁴⁷

Perkawinan antar suku, khususnya antara laki-laki dari Suku Jawa dan perempuan dari Suku Bugis, pelaksanaan negosiasi keluarga mengenai besaran uang panai’ menjadi sangat relevan. *Uang panai’*, yang merupakan bagian dari adat dan budaya Suku Bugis, seringkali menjadi beban berat bagi calon mempelai pria, khususnya yang berasal dari luar budaya Bugis yang tidak mengenal tradisi tersebut. Oleh karena itu, upaya untuk melakukan negosiasi dalam menentukan besaran uang *panai’* serta kemungkinan pengurangannya merupakan bentuk nyata dari implementasi nilai-nilai keringanan (*taysīr*) dan tolong-menolong dalam kebaikan (*ta’āwun ‘alal birra*).

Memberikan keringanan terhadap calon suami dalam bentuk pengurangan atau penyesuaian jumlah uang panai’, keluarga pihak perempuan tidak hanya menunjukkan kebijaksanaan budaya, tetapi juga meneladani semangat hadis tersebut, yaitu meringankan kesulitan orang lain sebagai bentuk ibadah dan pengharapan akan keringanan dari Allah SWT di dunia dan akhirat. Praktik ini pada akhirnya dapat membuka jalan bagi penyatuan dua insan dalam perkawinan secara lebih mudah dan bermartabat, tanpa

¹⁴⁷ Abu Husain Muslim, (Beirut Dār al-Fikr, tt), VI: 223,

mengabaikan nilai-nilai budaya serta ajaran Islam yang menekankan kemudahan dan keadilan dalam kehidupan sosial.¹⁴⁸

5. Masalah yang diambil dalam melakukan negosiasi dengan keluarga mengenai besaran uang *panai* yang harus diberikan pihak calon suami serta pengurangan uang *panai* yang diberikan pihak keluarga perempuan Suku Bugis kepada laki-laki dari suku Jawa dapat meringankan dan tidak memberatkan calon suami untuk segera menikahi calon istrinya yang berasal dari Suku Bugis tidak bertentangan dengan prinsip umum ajaran *maqashid syari'ah* dan dalil-dalil nash-nash yang *qhat'iy* wurudnya dan dalalah-nya. Kawin lari (*silariang*) tanpa izin dan Ridho orang tua serta tidak adanya wali yang sah pihak perempuan dalam melakukan kawin lari (*silariang*)¹⁴⁹ sudah merupakan pelanggaran terhadap ajaran hukum islam, dan bertentangan dengan *maqashid syari'ah* yang terdiri dari 5 prinsip pokok: *hifdz ad-din* (menjaga agama), *hifdz annafs* (menjaga jiwa), *hifdz al-aql* (menjaga akal), *hifdz an-nasl* (menjaga keturunan), *hifdz al-maal* (menjaga harta).¹⁵⁰

Melihat secara rinci dan sesuai dengan 5 prinsip pokok *maqashid syari'ah* mengenai negosiasi dengan keluarga, terkait besaran uang *panai* yang harus diberikan pihak calon suami serta pengurangan

¹⁴⁸ Muksana Pasaribu, Masalah dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam, Jurnal Justitia, Vol. 1, No. 04, (Desember, 2014), 351.

¹⁴⁹ Anwar, *Silariang Dalam Perspektif Hukum Islam* (Studi Kasus di Kabupaten Sidrap). Ash-Shahabah, 6(2), 108-120

¹⁵⁰ Muhammad Mawardi Djalaluddin, *Pemikiran Abu Ishaq Al-Syatibi Dalam Kitab AlMuwafaqat, Al-Daulah*, Vol. 4, No. 2, (Desember, 2015), 297.

uang *panai*' yang diberikan pihak keluarga perempuan Suku Bugis kepada laki-laki dari suku Jawa dapat meringankan dan tidak memberatkan calon suami untuk segera menikahi calon istrinya yang berasal dari Suku Bugis termasuk pada *hifdz annafs* (menjaga jiwa) Dengan meringankan beban ekonomi yang ditanggung oleh calon mempelai pria, maka potensi tekanan psikologis, stres, atau keputusan yang dapat memicu keretakan hubungan atau perilaku menyimpang dapat diminimalisir. Ini sejalan dengan tujuan syariat untuk melindungi jiwa dan menjamin ketenangan hidup individu, *hifdz al-aql* (menjaga akal) negosiasi yang rasional mengenai uang *panai*' mencerminkan upaya menjaga akal sehat, yaitu dengan menghindari praktik yang dapat merugikan salah satu pihak hanya karena mengikuti adat secara kaku. Proses ini mendidik masyarakat untuk bersikap bijak, rasional, dan proporsional dalam menghadapi persoalan budaya dan agama, *hifdz annasl* (menjaga keturunan) kemudahan dalam perkawinan akan mempercepat terbentuknya keluarga sah yang menjadi dasar bagi lahirnya keturunan yang terjaga nasab dan hak-haknya. Dengan tidak memberatkan calon suami, perkawinan dapat segera dilaksanakan secara *syar'i*, yang pada akhirnya menjaga kehormatan dan keberlangsungan keturunan, *hifdz al-maal* (menjaga harta) negosiasi uang *panai*' yang disesuaikan dengan kemampuan calon suami menunjukkan bentuk perlindungan terhadap harta kedua belah pihak. Hal ini mencegah pemborosan, utang yang tidak perlu, atau beban finansial yang

memberatkan. Syariat Islam memerintahkan penggunaan harta secara bijak dan adil, termasuk dalam konteks perkawinan.¹⁵¹

¹⁵¹ Muhammad Ali Rusdi, *Maslahat Sebagai Metode Ijtihad dan Tujuan Utama Hukum Jurnal Syari'ah dan Hukum Diktrum*, Vol. 15, No. 2, (April,2025), 42

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN :

1. Konsep *Kafa'ah Maliyah* dalam perkawinan antara laki-laki dari suku Jawa dan perempuan dari suku Bugis dan suku Jawa pada kerukunan keluarga Sulawesi Selatan, muncul dinamika negosiasi antara kedua pihak keluarga. Keluarga pihak perempuan (Bugis) cenderung melunakkan tuntutan ekonomi uang panai dengan tetap mempertahankan nilai simboliknya. Proses negosiasi ini dilakukan dengan mempertimbangkan niat baik, keseriusan, serta tanggung jawab calon suami dalam membangun rumah tangga. Dengan demikian, meskipun nilai ekonomi uang panai dapat disesuaikan, makna budaya dan simbolisnya tetap dijaga. Temuan ini menunjukkan bahwa dalam konteks perkawinan antar suku, khususnya antara suku Bugis dan Jawa, terdapat fleksibilitas budaya yang memungkinkan terjadinya penyesuaian nilai-nilai dalam rangka mencapai kesepahaman dan keharmonisan, tanpa harus menghilangkan identitas budaya masing-masing.
2. Konsep *kafa'ah maliyah* dalam perkawinan suku Bugis pada suku Jawa Perspektif *Maslahah Mursalah* memenuhi tiga syarat utama: termasuk urusan muamalah, menghadirkan kemaslahatan yang nyata dan menghindari mudarat, serta membawa manfaat bagi masyarakat secara luas. Praktik ini sejalan dengan nilai-nilai Islam yang mendorong

kemudahan dalam perkawinan, menjaga martabat, dan mencegah dampak negatif seperti Zina, batalnya perkawinan dan *silariang* (kawin lari). Dan konsep ini sesuai dengan prinsip-prinsip *Maqāṣid al-Syarī'ah*. Langkah ini mendatangkan banyak manfaat: (*Hifdz an-Nafs*): Mengurangi beban finansial mencegah stres dan tekanan yang berlebihan bagi calon suami, (*Hifdz al-'Aql*): Negosiasi yang rasional mendorong cara berpikir bijak dalam menyikapi adat dan agama, (*Hifdz an-Nasl*): Perkawinan yang dimudahkan akan segera mewujudkan keluarga sah dan menjaga nasab anak, (*Hifdz al-Māl*): Keringanan uang *panai'* mencegah pemborosan.

B. SARAN

1. Bagi Calon Perkawinan Lintas Suku

Diharapkan agar calon pasangan dari suku Bugis dan Jawa lebih mengedepankan nilai-nilai kesepahaman, tanggung jawab, dan komitmen dalam membina rumah tangga daripada semata-mata mempertimbangkan aspek *kafa'ah māliyah* berdasarkan adat atau budaya. *Kafa'ah* dalam konteks Islam lebih menekankan pada kemampuan aktual calon suami dalam menafkahi keluarga secara layak dan bertanggung jawab, bukan pada jumlah kekayaan atau simbol status sosial semata.

2. Bagi Pemerintah dan Lembaga Konsultasi Perkawinan

Pemerintah daerah dan lembaga penyuluh perkawinan diharapkan menyelenggarakan pembinaan pranikah yang tidak hanya bersifat

administratif, tetapi juga mengangkat isu-isu sosial seperti perkawinan antarbudaya dan kafa'ah. Hal ini penting untuk membentuk masyarakat yang inklusif, toleran, dan berwawasan syar'i sekaligus budaya.

3. Untuk Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya disarankan untuk mengkaji lebih dalam dinamika kafa'ah dalam perkawinan antar-suku lainnya di Indonesia, baik dari sisi agama, nasab, dan kecantikan , serta melihat bagaimana integrasi nilai-nilai syariat dengan praktik budaya lokal secara lebih luas dan komprehens

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Zachri (2012). *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: Syakir media press.
- Abdussatar. (2003). *Adat Budaya Perkawinan Suku Bugis*. Pontianak: CV. Kami.
- Abidin, Aminuddin, Slamet (1999) *Fiqh Munakahat Bandung*: CV Pustaka Setia.
- Adi Pratama, Bayu (2018) *Perkawinan adat jawa di desa Nengahan s, Karsa*: Jurnal: Sastra Budaya, vol 2 no 1, <https://jurnal.uns.ac.id/hsb/article/view/19604>
- Agoes, Artati (2001) *Kiat Sukses Menyelenggarakan Pesta Perkawinan Adat Jawa: Gaya Surakarta dan Yogyakarta*, Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 2001
- Al-Bukhari, Shahih al-Bukhari, (Beirut Dār al-Fikr, tt), VI: 123, Hadis riwayat al-Bukhari dari Abū Hurairah, Bab Kitab al- Nikah. Hadis No. 4700.
- al-Dīn Muhammad ibn Maukarram al-Anshāri al- Manzūr, Jamal (2016) *Lisān al-Arabi*, mesir: Dār al- Mishriya
- Alfariz, (1998). *Tradisi Panai dalam Perspektif Filsafat Nilai*. Jurnal Filsafat Indonesia, 3(2),
- Ali Hasan, M Ali. (2006) *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam* Jakarta: Siraja prenada media group.
- Ali Rusdi, Muhammad (2017) *Maslahat Sebagai Metode Ijtihad dan Tujuan Utama Hukum Islam*, Jurnal Syari'ah dan Hukum Diktrum, Vol. 15, No. 2,
- Ali Syibromalisi, Fizah (2012) *Kiat-Kiat Memilih Pasangan Menuju Perkawinan Bahagia*, "E-Jurnal Uin Syarif Hidayatullah Jakarta, no.3 <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/31008/1/Faizah%20Ali%20>.
- Alimuddin, A. (2020). *Makna Simbolik Uang Panai' pada Perkawinan Adat Suku Bugis Makassar Di Kota Makassar*. Al Qisthi: Jurnal Sosial dan Politik, 10(2).
- al-Zuhaili, Zuhaili (2011) *al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu juz 7* Bairut: Dar al-Fikr
- Amin Suma, Muhammad (2005) *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam* . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Amin, Dorari (2000) *Islam dan Kebudayaan Jawa*, Yogyakarta: Gama Media

- Anwar. (2022) Silariang Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kabupaten Sidrap). *Ash- Shahabah*, 6(2), 108-120
- Ardhani, T. V. (2017). Kekuatan Materiil Berlakunya Kewajiban Pemberian Uang Panai Dalam Perkawinan Adat Bugis Makassar (Studi di Kecamatan Sumba Opu, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan). *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum*.
- Ardianto iqbal, Ardianto (2016) *Uang Panai Sebuah Kajian antara Tradisi dan Gengsi*, Bandung: Mujahidi Grafis
- Arikunto, Suharsimi. (2005) *Manejemen Penelitian*, cet VII, Jakarta: Rineka Cipta.
- Artasia, I. (2018). Hubungan Persepsi Uang Panai'(Doi'menre')Terhadap Masyarakat Suku Bugis (Doctoral dissertation, Universitas Negeri Makassar).
- Asiah Kudaedah, Nur (2020). Masalah Menurut Konsep Ulama', *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum* 18, no. 1.
- Asmawi, Muhammad Nikah. Lihat juga Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*.
- Asmawi, Muhammad (2004)*Nikah Dalam Perbincangan Dan Perbedaan* (Yogyakarta: Darussalam, 2004).
- Asri, R., & Fikri, F. (2018). Sompā dan Dui Menre dalam Tradisi Perkawinan Masyarakat Bugis. *IBDA: Jurnal Kajian Islam dan Budaya*, 16 (1).
- az-Zuhaili Wahbah, Az Zuhaili (2010) *Terjemah Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 9 Depok: Gema Insani Press.
- Az-zuhaili, Whabah (2011) , *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* jilid 9, Jakarta: Gema Insani,
- Backtiar,(2018). *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang Selatan: UNPAM PRESS.
- Bakar, Abu (2018). Kafaah Sebagai Pertimbangan Dalam Perkawinan Menurut Madzhab Syafi'i" *Jurnal Hukum Kaidah* Vol. 18 Nomor: 1 (2018) <https://doi.org/10.30743/jhk.v18i1.914>
- Basri, M., Ritonga, J., & Nur, M. (2017). Makna Dan Nilai Tradisi Uang Panai Dalam Perkawinan Suku Bugis (Studi Kasus Di Kecamatan Sadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur) (Doctoral dissertation, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi).
- Beni Saebani, Ahmad (2009) *Fiqh Munakahat*. Bandung: Pustaka Setia.

- bin Abdullah, Said (2002) Risalah Nikah (Hukum Perkawinan slam), terj. Agus Salim, Jakarta: Pustaka Amani.
- Binti Mubarak Al-Barik, Haya (2021). Ensiklopedi Wanita Muslimah, Ed.8. Jakarta: Darul Falah
- Daeng, R., Rumampuk, S., & Damis, M. (2019). Tradisi Uang Panai'sebagai Budaya Bugis (Studi Kasus Kota Bitung and Culture.
- Depag RI, Ilmu Fiqh, Abdul Rahman Ghazali, Fiqh Munakahat, (2010) Jakarta: Kencana,
- Depag RI, Ilmu Fiqh, Abdul Rahman Ghazali,(2010) *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana.
- Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Al-Aliyi, (2005) Bandung.
- Departemen Agama RI, (1983) Ilmu Fiqih, jilid II Jakarta: Departemen.Agama,
- Departemen Agama, Al-Quran dan Terjemahannya (2004) Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, (1990) Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka: Jakarta 1990.
- Depatemen Agama Republik Indonesia, al-Qur'an dan Terjemahannya,(1998). Semarang: PT Karya Toha Putra.
- Diah, N. M. (2020). The Attitudes and Perceptions of South Sulawesi Youth on Uang Panai And Its Impacts On Them. *Jurnal Al-Sirat*, 1(19)
- Diriwayatkan dari hadist Aisyah dan dari hadist Anas, dan dari hadist Umar Ibnul Khaththab, dari beberapa jalan yang semuanya dha'if, Nashbu ar-raayah
- Djabbar, M. E. A., & Winaudri, W. (2020) Buginese Women's Attitude Toward Uang Panai'as One of the Wedding Cultures in Buginese. In 5th ASEAN Conference on Psychology, Counselling, and Humanities (ACPCH 2019) (pp. 296-299). Atlantis Press.
- Djamali, Abdul (2007) Hukum Islam. Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum.

- Djazuli dan Nurol Aen, H.A (2009) Usul Fiqh: Metodologi Hukum Islam. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,
- Effendi .Satria (2005) Ushul Fiqh. Jakarta: Prenada Media.
- Elvira, Rika (2020) peranjian atas Kesepakatan Uang Belanja (Uang Panai) dalam Perkawinan Suku Bugis. Tesis :Universitas Hasanuddin Makassar
- Endraswara, Suwardi (2003) Falsafah Hidup Jawa. Cakrawala: Tangerang.
- Faishal,Muhammad (2020) Dampak Psikologis Laki-Laki Terhadap Tingginya Uang Panai, (Belanja Perkawinan), IAIN Parepare.
- Firdaus, (2004) Usul Fiqh: Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif,. Jakarta: Zikrul Media Intelektual.
- Firdaus, (2010) Usul Fiqh: Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif,
- Firmansyah, (2003). Urgensi Kafa'ah dalam Perkawinan (Konsentrasi Pengamalan Agama di Kota Padangsidempuan . UIN padangsidempuan,. <http://uin.padangsidempuan.ac.id/2367/>.
- Gelar Halal-Bihalal Ketum
 KKSSMalang<https://jurnalismalang.com/index.php/2024/05/11/gelar-halal-bihalal-ketum-kkss-malang-roya-periode-2019-2024-minta-pemimpin-mendatang-lanjutkan-sejumlah-program-positif/>
- Gerakan Keluarga Maslahat di 12.000 Desa – Sustainable Development Goals Center – Universitas Brawijaya,” diakses 26 April 2025, <https://sdgs.ub.ac.id/gerakan-keluargamaslahat-di-12-000-desa/>.
- Gustiawati, Novia Lestari, Syayrifah (2018) Aktualisasi Konsep Kafa'ah Dalam Membangun Keharmonisan Rumah Tangga. Mizan: Jurnal Ilmu Syariah, FAI Universitas Ibn Khaldun (UIKA) Bogor, Vol.4 No.1
- Hadikusuma, Hilman (2007) Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat Dan Hukum Agama Bandung: Mandar Maju.
- Hadist Sahih Riwayat al-Bukhari:4700
- Haerul, Anwar, (2009) Kafaah Dalam Perkawinan Sebagai Pembentukan Keluarga Sakinah. Undergraduated thesis, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

- Halimatus, Muallifah, Elok (2021) *Konseling Pra-nikah berbasis Integrasi Psikologi Islam Menuju Keluarga Sakinah, Mawaddah, Warahmah* Malang: UIN Maliki Press,
- Haroen, Nasrun (1997) *Ushul Fiqh 1*, Jakarta:Logos Wacana Ilmu.
- HS, Erlise Septiana Nurbani, Salim. (2017) *Penerapan Teori Hukum pada penelitian tesis dan Disertasi*,25
<http://etheses.iainponorogo.ac.id/5232/1/WITRI%20TAMAMAH.pdf>
- Huda, M., & Evanti, N. (2019). *Uang Panaik Dalam Perkawinan Adat Bugis Perspektif ‘Urf (Studi Kasus Di Kelurahan Batu Besar Kecamatan Nongsa Kota Batam)*. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 3(2).
- Husni Taufik, “*Kafa’ah dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam*,” *Arena Hukum*, no.02(2017):173-174
<https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/galuhjustisi/article/download/795/721>.
- Huzaimah T. Yanggo, Huzaimah T *Masail Fiqhiyah (2005) Kajian Hukum Islam Kontemporer* Bandung: Angkasa
- Isma’il, Islam, Ibn (2011) *Tradisi, Studi Komparatif Budaya Jawa dengan Tradisi Islam*, Kediri: TETES Publishing.
- Kadir Ahmad, Ahmad (2003). *Dasar-dasar Metodologi Penelitian Kualitatif* Makassar: Indobis Media Center.
- Karim, Muslih (2007). *Keistimewaan Nafkah Suami & Kewajiban Istri*. Bekasi: QultumMedia
- Kholik,Kusnul (2018) *Mitos-Mitos Penghalang Perkawinan Pada Adat Jawa Dalam Prespektif Hukum Islam*, *Jurnal : USRATUNA*, Vol. 1, No. 2.
- Kumedi Ja’far,*Ahmad (2021) Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2021
- Layyinah dkk., Lisnatul (2024) *Membangun Keluarga Harmonis Melalui Konsep Keluarga Masalah LKK NU Kabupaten Sumenep*. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP)* 7, no. 2
- Liffan and Mustafid, Ahmad (2021) *Kajian Sosial Legal Dalam Pemahaman perkawinan lintas suku Dan Hukum Sosial Masyarakat Terhadap Penguatan*

- Perkawinan. *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan Dan Pranata Sosial* Vol. 7, no. 1
- Lutfia dan Rizal Dian, Chaula (2024) *Praktek Kaf'ah di Lingkungan Pondok Pesantren. Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 4 N0 1
- Maiyasyaa, Yuzakki (2018) *Konsep kafa'ah dalam pandangan kyai pondok pesantren Hudatul Muna Jenes Ponorogo Undergraduate thesis: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo*,
<http://etheses.iainponorogo.ac.id/2736/1/Yuzakkii%20Maiyasyaa%27.pdf>.
- Mawardi Djalaluddin, Muhammad (2015) *Pemikiran Abu Ishaq Al-Syatibi Dalam Kitab AlMuwafaqat, Al-Daulah*, Vol. 4, No. 2.
- Membangun Peradaban Bangsa Dimulai dari Keluarga Maslahat," *Republika Online*, diakses 26 April 2025, <https://republika.co.id/share/rvgu8s282>.
- Moleong, Lexi J. (1999). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muhaimin, (2020) *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press.
- Mujiburrahman, Salim (2018). *Konsep Keluarga Maşlahah Menurut Pengurus Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (LKK NU) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY),” Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 10, no. 2.
- Mulyono, Ahmad (2009) *Konsep Kafaah Dalam Hukum Islam dan Urgensinya Terhadap Keutuhan Rumah Tangga Sakinah Undergraduated thesis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*
<http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/19238>
- Muslih Karim, Abdul (2007). *Keistimewaan Nafkah Suami & Kewajiban Istri Bekasi: QultumMedia*
- Muslim, Shohih (Beirut Dār al-Fikr, tt), VI: 223, Hadis riwayat Abū Hurairah dan Muslim. Hadis No. 2300
- Muzakki, (2022) *Kedudukan dan Standarisasi Kafa'ah Dalam Perkawinan Perspektif Ulama Madzhab Empat*.
- Nasruddin Yusuf, *Pengantar Ilmu Ushul Fikih*, (Malang: Penerbit Universitas Negeri Malang, 2012), 77.

- Nurchahaya, Kafa'ah dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Negara Muslim. Jurnal UINSU
- Otong Husni, Otong (2017) Kafaah dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam, Jurnal Universitas Galuh, Vol. 5, No. 2.
- Pasaribu, Muksanah (2014) Maslahat dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam, Jurnal Justitia, Vol. 1, No. 04
- Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah Bugis, Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Sulawesi Selatan. Jakarta: Balai Pustaka.
- Rahman Ghazali, Abdul (2003) Fiqh Munakahat, cet III Jakarta: Pustaka Kencana
- Rahman, Abd (2003) Ghazaliy, Fiqih Munakahat, Jakarta Timur: Kencana Perdana Media.
- Ririn Mas'udah, Ririn (2010) Fenomena Mitos Penghalang Perkawinan Dalam Masyarakat Adat Trenggalek. Jurnal Hukum dan Syari'ah, Vol. 1, No. 1
- Rosidi, M Zainuddin, dan Ismi Arifiani, Ahmad. (2004) *Metode dalam penelitian Hukum Normatif dan Sosiologi(fried Research)" journal Law Government 2*, no 1 <https://doi.org/10.31764/jlag.v2il.21606>.
- Royani, Ahmad (2013) Kafa'ah Dalam Perkawinan Islam Tela'ah Kesederajatan Agama Dan Sosial Al-Ahwal 5, no. 1 .
- Sa'id bin Abdullah, (2002) Risalah Nikah (Hukum Perkawinan slam), terj. Agus Salim, Jakarta: Pustaka Amani,
- Sa'id bin Abdullah, (2002). Risalah Nikah (Hukum Perkawinan slam), terj. Agus Salim, Jakarta: Pustaka Amani.
- Sabiq, Sayid (1987) fiqh as-Sunnah, Penerjemah: Muhammad Thalib, Terjemahan Fiqih Sunnag jilid 7. Bandung: PT.Al-Ma'arif,
- Samson Fajar, Mohammad (2020) Kontekstualisasi dan Implementasi Kafa'ah Dalam Upaya Membentuk Keluarga Harmonis Di Era Modern. Thesis: UIN Raden Intan Lampung, <http://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/11357>
- Sejarah singkat kerukunan keluarga Sulawesi Selatan <https://kkss-indonesia.blogspot.com/2013/03/sejarah-singkat-kkss.html>

- Shomad, Abd,(2007) Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia, Jakarta: Kencana.
- Singaribun and Sofyan Effendi, Masri (1987). Metode Penelitian Survey. Jakarta: LP3ES
- Sitompul, Roswita (2017). Perkawinan Bajapuik Dan Konsekwensinya Dalam Keluarga JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik Universitas Medan Area 5, no. 1 (
- Soemiyati. (1997) Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Yogyakarta: Yogyakarta.
- Sudjana and Ahwal Kusuma, Nana(2002). Proposal Penelitian Diperguruan Tinggi. Bandung: Sinar Baru Argasindo.
- Sugiyono,(2016) Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D Bandung: Alfabeta.
- Sunggono, Bambang (2003) Metodologi Penelitian Hukum Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003
- Syarifuddin, Amir (2009) Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan. Jakarta: kencana
- Syarifuddin, Amir (2014) Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Jakarta: Kencana, 20014), 55.
- Tamamah, Witri (2018). Konsep kafa'ah terhadap keharmonisan rumah tangga perspektif wahbah Az Zuhaili dan Ibn- Hazm”Undergraduate thesis, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, UIN Jember,<http://etheses.uin.ponorogo.ac.id/45715/>.
- Umam, Khotibul (2021) Pandangan Keluarga Pondok Pesantren Darussalam Blokagung Tegalsari Banyuwangi Terhadap Peran Kafaah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah
- Wahab Khallaf, Abdul (2008) Ilmu Ushul Fikih kaidah Hukum Islam. Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 121-12. Lihat juga dalam Tim Penulis Pokja Forum Karya Ilmiah, Kilas Balik Teori Fiqh Islam, Cet. 5 Kediri: Puma Siswa Aliyyah 2004 Madrasah Hidaytul Mubtadi-ien,

Wahbah, Mawsuat al Fiqh al Islami wa al Qadaya al Muasirah

Wahhab Khallaf, Abdul (1972) Kaidah-Kaidah Hukum Islam, Bandung: Risalah.

Wahhab Khallaf, Wahbah (1980) Kaidah-Kaidah Hukum Islam, (Ushul Al-Fiqh), Yogyakarta: CV Nurcahaya Yogyakarta

Wildan, Ahmad (2003) Konsep Kafa'ah Perkawinan kaum Alawiyyin dalam kitab Bughyah Al Mustarsyidin dalam Prespektif KHI, Masalah dan Al- Addah Hukkamah. UIN Jakarta <http://etheses.uin-jakarta.ac.id/8632/>.

Yustika, Nova (2023) Implementasi dan Implikasi Sosial Konsep Kafa'ah dalam Perkawinan Studi kasus di Desa Gunung Alam Kecamatan Pelabi Kabupaten Lebong IAIN Curup. <http://etheses.iain-curup.ac.id/57615/>.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PASCASARJANA
Jalan Ir. Soekarno No.34 Dadaprejo Kota Batu 65323, Telepon (0341) 531133
Website: <https://pasca.uin-malang.ac.id/>, Email: pps@uin-malang.ac.id

Nomor : B-712/Ps/TL.00/02/2025 24 Februari 2025
Lampiran : -
Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

Kepada Yth.
Ketua Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan di Kota Malang
Kota Malang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penyelesaian tugas akhir studi/penulisan tesis, kami mohon dengan hormat kepada Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian serta pengumpulan data dan informasi terkait objek penelitian tesis yang dilakukan oleh mahasiswa kami berikut ini:

Nama : Hafshah
NIM : 230201210052
Program Studi : Magister Al Ahwal Al Syakhshiyah
Dosen Pembimbing : 1. Dr. Fakhruddin, M.HI
2. Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc., M.HI
Judul Penelitian : Konsep kafa'ah maliyah dalam pernikahan Suku Bugis pada Masyarakat Jawa (studi di Kerukunan keluarga Sulawesi Selatan di Kota Malang)

Demikian surat permohonan izin penelitian ini kami sampaikan, atas perhatian dan izin yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Direktur,



Wahidmurni



Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.
Token : BbhBY0

2. Dokumentasi Kegiatan Rutinan KKSS Malang
a. Rapat Kerja Derah KKSS malang



b. Bantuan Sosial ke Pantti Asuhan



3. Dokumentasi bersama Informan

a. Informan pertama



b. Informan kedua



c. Informan ketiga



d. Informan keempat



e. Informan kelima



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Identitas Diri

Nama : Hafshah
 NIM : 230201210052
 Alamat : Jl Tanjung Putra Yuda 3 No 17, Sukun Kota Malang
 TTL : Malang, 02 Maret 2001
 No. Hp : 089687055808
 Email : hafshohgion@gmail.com

Riwayat Pendidikan Formal:

2006-2007 RA Muslimat NU 26 Malang
 2007-2013 MI Sunan Kali Jogo Mergan, Malang
 2013-2016 MTs Nurul Ulum Putri Malang
 2016-2019 MA Nurul Ulum Putri Malang
 2019-2023 Strata 1 (S-1) Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN
 Maulana Malik Ibrahim Malang
 2023-2025 Strata 2 (S-2) Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Pascasarjana UIN
 Maulana Malik Ibrahim Malang

Riwayat Pendidikan Non-Formal:

2013-2019 Pondok Pesantren Nurul Ulum Putri Kebonsari Malang
 2019-2020 Pusat Mahad al-Jamiah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

